

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA
BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI KAHAYAN
PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E)



Oleh:

MUHAMMAD WAHYUNI

NIM : 19015085

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M/1442 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telpn. 08536-3226356 Fax. 3222105 Email. iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website: <http://iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA
BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI KAHAYAN
PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA**

Ditulis Oleh : **MUHAMMAD WAHYUNI**

NIM : **19015085**

Prodi : **MAGISTER EKONOMI SYARIAH (MES)**

Dapat diajukan untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (MES)

Palangka Raya, April 2021
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP: 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN

JUDUL : **PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM
USAHA BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI
KAHAYAN PAHANDUT SEBERANG KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : MUHAMMAD WAHYUNI

NIM : 19015085

PROGRAM STUDI : Magister Ekonomi Islam

JENJANG : Strata Dua (S2)

Palangka Raya, April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. St Rahmah, M. Si
NIP. 195607251990032001



Dr. Abdul Djalil, M. Si
NIP: 195512121981031005

Mengetahui,
Direktur



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP: 19650429 199103 1 002

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI KAHAYAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA oleh Muhammad Wahyuni NIM 19015085 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:


Hari : Senin

Tanggal : 5 Syawal 1442 H/ 17 Mei 2021 M



Palangka Raya, Mei 2021

Tim Penguji:


1. **Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I**
Ketua Sidang/Anggota
2. **Dr. H. Normuslim, M.Ag**
Anggota
3. **Dr. Hj. St. Rahmah, M.Si**
Anggota
4. **Dr. Abdul Djalil. M.Si**
Sekretaris/Anggota



(.....)



(.....)



(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP: 19650429 199103 1 002

ABSTRAK

Muhammad Wahyuni. 2021. Penerapan Akad Mudharabah dalam Usaha Budidaya Ikan Keramba di Sungai Kahayan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

Pada umumnya akad yang berkembang di kalangan pembudidaya ikan di sungai kahayan Pahandut Seberang yaitu akad bagi hasil. Oleh karena itu mereka tidak perlu susah memikirkan modal yang mereka perlukan dalam menjalankan usahanya. Dalam sistem ekonomi syariah dikenal akad bagi hasil yang dapat digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah yang digunakan oleh pembudidaya ikan dalam penerapannya banyak menggunakan akad secara lisan yang dikemudian hari akan terjadinya suatu masalah. Dari segi penerapannya juga seorang pengelola ada yang sesuai dengan ketentuan akad mudharabah dan ada juga tidak. Dalam hal ini dilihat dari segi modal dan kerjanya. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana jenis akad mudharabah, penerapan akad mudharabah dan pembagian nisbah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa jenis akad mudharabah, penerapan dan pembagian nisbah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik penentuan sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis model *interktif Miles dan Huberman* yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) responden menggunakan jenis akad lisan dengan menerapkan prinsip saling percaya tetapi dengan akad secara lisan ini ada 2 (dua) responden mengatakan pernah terjadinya suatu sengketa karena ada kesepakatan yang dilupakan contohnya terjadinya selisih pembagian nisbah. Dalam penerapan akad mudharabah menunjukkan bahwa 8 (delapan) responden sudah sesuai dengan rukun akad mudharabah dan 2 (dua) respondennya tidak sesuai dengan rukun akad mudharabah dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh pembudidaya. Dalam pembagian nisbahnya menunjukkan bahwa pembagian nisbah di lakukan secara merata sesuai dengan kesepakatan, serta tidak melihat seberapa besar mendistribusikan dana atau tenaga, keuntungan dari hasil penjualan ikan asin dan karung pakan ikan bahwa hasil keuntungan tersebut untuk pengelola sesuai dengan kesepakatan di awal antara pengelola dan pemodal.

Kata Kunci: Penerapan, akad Mudharabah, dan Budidaya Ikan Keramba.

ABSTRACT

Muhammad Wahyuni. 2021. The Implementation Of The Mudharabah Agreement In Cultivation Business In Kahayan River Pahandut Seberang Palangka Raya

In general, the contract that develops among fish farmers in the kahayan river Pahandut Seberang is a revenue sharing agreement. Therefore, they do not have to worry about the capital they need in running their business. In sharia economic system known as revenue sharing agreement that can be used by fish farmers, namely mudharabah contract. Akad mudharabah used by fish farmers in its application many use oral contracts that in the future will occur a problem. In terms of its application there is also a manager who is in accordance with the provisions of the mudharabah agreement and there is also no. In this case it is seen in terms of capital and work. The problem of this research is how the type of mudharabah agreement, the application of mudharabah agreement and the distribution of ratios in the business of cage fish cultivation in the Kahayan Pahandut River Across the city of Palangka Raya. The purpose of this study is to analyze the type of musyarakah contract, application and distribution of ratios in the business of cultivating cage fish in the Kahayan Pahandut River Across the city of Palangka Raya

This research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection is done using interview techniques, observations and documentation. The data source determination technique in this study uses purposive sampling technique. Data collection is done using source triangulation. The data analysis techniques that researchers use are miles and huberman's intercrive model analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion or verifikasi.

The results of this study showed that 10 (ten) respondents use this type of oral contract by applying the principle of mutual trust but with oral agreement there are 2 (two) respondents said there had been a dispute because there was a forgotten agreement. In the application of mudharabah agreement shows that 8 (eight) respondents are in accordance with the pillars of mudharabah agreement and 2 (two) respondents are not in accordance with the pillars of mudharabah agreement judging by the performance performed by farmers. and in the distribution of the ratio shows that the distribution of the ratio is done evenly in accordance with the agreement, and does not see how much distribution of funds or energy and profits from the sale of salted fish and sacks of fish feed that the profit for the manager in accordance with the agreement in advance between the manager and the financier.

Keywords: Application, mudharabah agreement, and cage fish cultivation.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI KAHAYAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA”** dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda saya yaitu Surya dan ibunda saya Mariam yang tak pernah lelah untuk merawat saya, membesarkan saya, membimbing saya, memotivasi saya, menyemangati saya dan memberikan tenaganya untuk saya agar saya bisa sampai ke jenjang S2, hanya ucapan doa dan terima kasih yang selalu saya hanturkan kepada Ayah dan Ibu.
2. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Istutut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Dr. H. Normuslim, M. Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana
4. Ibu Dr. Hj. ST Rahmah, M.Si selaku pembimbing I, Bapak Dr. Abdul Djalil, M.Si, selaku pembimbing II dan ibu Dr. Hj. Muslimah, M.Pd.I Selaku kaprodi

MES, terima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya dan juga sabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan tesis.

5. Seluruh dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
6. Semua teman-teman program studi Magister Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya para sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih banyak kepada kaka kandung saya Masmawati, S.Pd dan kaka sepupu saya Hendriani, S.Pd yang telah memberikan semangat dan memberikan ilmunya kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini, dan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya bisa meraih cita-cita saya.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Yaa Robbal Alamin.

Palangka Raya, April 2021
Penulis,

MUHAMMAD WAHYUNI
NIM. 19015085

PERNYATAAN ORISINALITAS




Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2021
Yang Membuat Pernyataan




MUHAMMAD WAHYUNI
NIM. 19015085

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Śād</i>	Ś	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah

ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge
ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	we
ه	<i>Hā'</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>


2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
PERSEMBAHAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori.....	8
1. Akad.....	8
a. Rukun Akad	9
b. Unsur-unsur Akad	10
2. Kerja sama dalam bisnis Islam	12
a. Musyarakah/Syirkah	12
b. Mudharabah	18
c. Mujara'ah/Mukhabarah.....	33
d. Musyaqah/Muamalah.....	34

3. Penerapan.....	36
B. Penelitian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Tempat Penelitian.....	44
3. Waktu Penelitian.....	45
B. Data dan Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara	48
2. Observasi	52
3. Dokumentasi.....	53
D. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	55
1. Pengumpulan data.....	55
3. Reduksi Data.....	56
4. Penyajian Data.....	56
5. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	58
A. Gambaran Umum	58
1. Pembudidaya Ikan Keramba.....	58
2. Kota Palangka Raya.....	60
3. Kelurahan Pahandut Seberang.....	64
B. Penyajian data.....	65
1. Jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	68
2. Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	98
3. Nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba disungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	123
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	145

1. Jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	146
2. Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	149
3. Nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya	152
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Rekomendasi	157
DAFTAR PUSTAKA	159
A. Buku.....	159
B. Karya Ilmiah.....	161
C. Internet.....	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Palangka Raya Menurut Kecamatan.....	63
Tabel 4. 2 Daftar Subjek Penelitian (Pengelola/Pembudidaya)	66
Tabel 4. 3 Daftar Subjek Penelitian (Pemodal).....	67



DAFTAR SINGKATAN



H	: Halaman
No	: Nomor
Km	: Kilo Meter
Km2	: Kilo Meter Kuadrat
UKM	: Usaha Kecil Menengah
HIK	: Hidangan Istimewa Kampung
Rp	: Rupiah
%	: Persen
SWT	: Subhaanahuwata'ala
SAW	: Sallallaahu'alaihiwassalam
JL	: Jalan
WIB	: Waktu Indonesia Barat
MES	: Magister Ekonomi Syariah
Q.S	: Quran Surah
Kec.	: Kecamatan
Kel.	: Kelurahan
DAS	: Daerah Aliran Sungai
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
BAPPEDA-LITBANG	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
r.a	: Radiallahu 'anha
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah menciptakan saya dengan segala kelebihan dan kekurangan.
- Untuk Ayahanda saya yaitu Surya dan Ibunda saya yaitu Mariam tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun material demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang dan keselamatan dunia dan akherat. Aamiin.
- Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi terkhusus kepada kaka saya Masmawati, S.Pd yang selalu membantu saya dalam mengerjakan tesis bukan hanya membantu dalam mengerjakan tesis beliau juga membantu saya dalam biaya perkuliahan saya sehingga saya dapat kuliah dan dapat menyelesaikan pendidikan saya.
- Semua dosen di pascasarjana IAIN Palangka Raya yang telah selalu menginspirasi saya menjadi seseorang yang lebih baik, dan memberikan wawasan serta khasanah keilmuan selama menjalankan perkuliahan.
- Teman-teman dan sahabat saya seperjuangan MES angkatan 2019 dengan semua kenangan yang kita ukur selama menempuh pendidikan di PASCASARJANA IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Aamiin
- Dan untuk kampus ku tercinta IAIN Palangka Raya kampus yang dimana banyak memberikan pengalaman, ilmu dan teman yang menginspirasi buat saya jayalah kampus tercinta ku IAIN Palangka Raya, terdepan unggul dan terpercaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palangka Raya memiliki sungai Kahayan yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Tengah, sungai Kahayan merupakan salah satu sungai yang penting peranannya bagi penduduk di wilayah Kota Palangka Raya khususnya masyarakat di Pahandut Seberang yang pekerjaannya adalah pencari ikan dan pembudidaya ikan keramba sebagai upaya mencukupi kebutuhan dan lainnya. Kehidupan sungai Kahayan sendiri seakan tak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat Palangka Raya secara luas.

Jumlah penduduk dan pemukiman serta aktivitas penduduk di lingkungan perairan sungai Kahayan makin meningkat dengan adanya pelabuhan, sehingga frekuensi lalu lintas kapal, perahu bermesin (klotok) dan speed boat yang berlangsung di sungai Kahayan cukup tinggi baik untuk usaha perdagangan, transportasi antar daerah dan lain-lain. Peruntukan sungai Kahayan selain untuk transportasi antar daerah, usaha perdagangan, pembudidaya ikan dan aktivitas penduduk yang bermukim di sekitar pinggiran sungai.

Sungai Kahayan digunakan pula oleh penduduk sebagai tempat usaha perikanan, yaitu usaha menangkap ikan dan sejak tahun 1995 dilakukan usaha pemeliharaan ikan dalam keramba atau disebut dengan budidaya ikan keramba. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau

organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. Selain itu budidaya perikanan juga diartikan sebagai salah satu subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Produksi budidaya ikan selalu mengalami kenaikan karena tingginya permintaan, ikan konsumsi tidak hanya karena kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh namun juga disebabkan oleh harga jual yang terjangkau. Di kota Palangka Raya, kebutuhan ikan konsumsi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari data statistik yang setiap tahun mengalami kenaikan, tentu ini membuktikan bahwa usaha budidaya ikan mempunyai prospek usaha yang cerah. Hal ini dimanfaatkan masyarakat di sekitar sungai Kahayan untuk membudidayakan ikan. Di lima Kecamatan kota Palangka Raya yaitu Pahandut merupakan Kecamatan dengan hasil produksi budidaya ikan keramba tertinggi di Palangka Raya yang tersebar di 6 kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang dan Pahandut Seberang.

Berdasarkan Profil Kelurahan Pahandut Seberang tahun 2018, Kelurahan Pahandut Seberang memiliki jumlah pembudidaya ikan dan jumlah keramba terbanyak yaitu berjumlah 179 orang pembudiaya ikan dan 250 unit keramba, untuk jumlah keramba di kecamatan Pahandut berjumlah 1.217 keramba pada

data statistik tahun 2019.¹ Setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam jumlah tersebut. Budidaya ikan ini tidak hanya di budidayakan sendiri oleh pembudidaya ikan, tetapi juga dengan cara bermitra antara pengelola dan pemodal.

Pada umumnya akad yang berkembang di kalangan pembudidaya ikan sungai kahayan Pahandut Seberang yaitu akad bagi hasil. Oleh karena itu mereka tidak perlu susah memikirkan modal yang mereka perlukan dalam budidaya ikan dan membantu pembudidaya mengelola keramba yang tidak terpakai atau terbengkalai. Dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal akad bagi hasil yang dapat digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu akad mudharabah. Di usaha budidaya ikan keramba Pahandut Seberang banyak menggunakan akad mudharabah hal ini berdasarkan modal yang sama-sama mereka distribusikan yaitu pemodal mendistribusikan bibit dan pakan ikan, sedangkan pengelola mendistribusikan keramba dan kerja sebagai modal awal dari bagi hasil dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam penerapan akad mudharabah yang digunakan oleh pembudidaya ikan dan pemodal banyak menggunakan akad secara lisan. Yang menjadi masalah adalah akad secara lisan ini untuk bermitra dengan menggunakan akad mudharabah akan mudah terjadinya sengketa yang mengakibatkan suatu perselisihan antara pengelola dan pemodal dikarenakan tidak ada bukti tertulis dalam suatu kesepakatan, bahkan sangat mudah terjadinya pembatalan akad.

¹ <https://palangkakota.bps.go.id/subject/56/perikanan.html>, (Online, 18 Oktober 2020).

Dari segi penerapannya juga ada yang sesuai kesepakatan dan ada juga tidak. Hal ini dilihat dari kinerjanya dimana pengelola tidak boleh mengambil atau berhutang pakan ikan milik pemodal tanpa seizin dan memberi tahu kepada pemilik modal. Dalam hal ini pernah terjadi di Kecamatan Pahandut Seberang yaitu seorang pengelola berhutang pakan milik pemodal tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik modal, ketika pembagian nisbah pada saat itulah pengelola memberi tahu bahwa pengelola berhutang pakan ikan tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka secara tidak langsung mengakibatkan tidak sempurnanya kesepakatan mudharabah yang dijalankan oleh pengelola.

Dan pembagian nisbah/keuntungan dari usaha budidaya ikan di Pahandut Seberang kota Palangka Raya, bahwa kesepakatan pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modalnya saja tetapi dari sisi kerja (tenaga) yang diberikan. Dari sisi modal, seorang pemodal mendistribusikan dana lebih besar dibandingkan pembudidaya ikan, dari sisi kerja pembudidaya ikan memberikan tenaganya lebih banyak di bandingkan pemodal. Mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kerja yang mereka sepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul **”PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM USAHA BUDIDAYA IKAN KERAMBA DI SUNGAI KAHAYAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya?
2. Bagaimana penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya?
3. Bagaimana nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.
2. Menjelaskan penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.
3. Menjelaskan nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.
 - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara kesinambungan.
2. Kegunaan praktis
- a. Bagi pelaku usaha budidaya ikan sebagai sumber referensi yang bermanfaat dan untuk di jadikan praktik akad yang benar.
 - b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama islam Negeri (IAIN) Palangka raya

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diurutkan menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab I yaitu penulis menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka yang membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori dari penelitian penulis. Dalam bab ini berisi tentang seluruh teori penguat atau pendukung yang membentuk suatu paradigma terkait penelitian ini. Bagian dari kajian pustaka itu sendiri termasuk di dalamnya

penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik dan kerangka berpikir. Berikut dasar-dasar teoritik yang dijadikan acuan, yaitu: pengertian akad, pengertian musyarakah dan pengertian penerapan.

Bab III penulis membahas tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang rancangan atau rencana penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang termasuk ke dalam bagian ini yaitu jenis, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan terakhir teknik analisis data.

Bab IV penulis membahas tentang hasil dan Analisis. Dalam bab ini akan di uraikan beberapa pembahasan atau hasil penelitian.

Bab V berisi penutup hasil kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini dan rekomendasi.



IAIN
PALANGKARAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Akad

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus :

a. Pengertian secara Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

b. Pengertian secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain,

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.
- 2) Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.”
Contoh *qabul* “Saya beli barangmu.” atau “Saya terima barangmu.”

Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Orang yang akad (*aqid*).
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*)
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

² Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 43.

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.³

b. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

1) *Shighat* Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pilihan yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.

(a) Akad dengan *lafazh* (ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.

³ *Ibid*, h.44

Isi *lafazh*, *Shighat* akad dengan ucapan tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijakikan objek-objek akad, baik dalam jual-beli, *hibah*, sewa-menyewa dan lain-lainnya.

(b) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebaaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (Tulisan bagaikan perintah). Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal ini karena akad harus dihadiri oleh saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang tidak dapat berbicara.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak dibolehkan memakai tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.⁴

Dan akad tulisan ini adalah akad yang terbaik karena tulisan merupakan bukti yang kuat bagi kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, Islam memerintahkan akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang. Akad tulisan juga dapat menjadi bukti pengadilan apabila terjadi

⁴ Ibid, h.45-51

sengketa.⁵ Persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasaan di antar para pihak, yang berujung pada persengketaan. Dalam fiqih Islam, ketika para pihak yang berakad dihadapkan pada persengketaan, ada tiga proses penyelesaian sengketa, yaitu *Al-Shulh* (perdamaian), *Tahkim* (Arbitrase) dan *Wilayat Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).⁶

2. Kerja sama dalam bisnis Islam

a. Musyarakah/Syirkah

Syirkah secara etimologis mempunyai arti pencampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. *Shirkah* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah uqûd* (kongsi transaksi). *Syirkah amlak* atau *syirkah milk* merupakan bentuk persekutuan di antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang di peroleh tanpa disertai akad. *Syirkah amlak* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *syirkah ikhtiyâr* (suka rela), yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Kedua, *syirkah jabar* (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka.

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 171.

⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 222

Hukum kedua jenis *syirkah* ini bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya. *Syirkah 'uqûd* adalah bentuk persekutuan di antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.⁷

Terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸

Sedangkan menurut istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

PSAK20 No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian

⁷ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h.791.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h. 218.

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, h. 24.

berdasarkan porsi kontribusi dana. Para masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Invesatsi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau aset nonkas. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.¹⁰

Kontribusi yang diberikan oleh setiap mitra tersebut, membuat para mitra tidak bisa lepas tangan terhadap usaha yang dijalankan. Musyarakah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau hasil dari usaha. Sebab musyarakah dapat mendukung kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan dengan nilai nimal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga (riba).

Musyarakah merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu. Sehingga keuntungan dalam nilai nominal, akan ada pihak yang dirugikan

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 150.

dan pihak yang diuntungkan. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko. Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan. PSAK No. 106 par 7 memberikan beberapa contoh yang disengaja yaitu:

- a) Pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
- b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

1) Macam-Macam *Syirkah*

- a) *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (asset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang. (misalnya, rumah) yang dibeli bersama.

¹¹ *Ibid.*, h. 151.

b) *Syirkah Al'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian. *Syirkah* jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan *syirkah al milk*, dalam kerja sama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya *syirkah Al'uqud* dapat dibagi menjadi empat sebagai berikut :¹²

(1) *Syirkah Inan*

Akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan dan kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

(2) *Syirkah mufawadhah*

¹² Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 151.

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Setiap partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.

(3) Syirkah A'mal

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

(4) Sirkah wujud

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang –barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali

secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹³

b. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang bersal dari kata *al-qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik pemotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian mudharabah dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah yang artinya (setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba), atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Mengenai pengertian mudharabah menurut istilah, diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

Pemilik harta (moda) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, jakarta: RajaGrafindo, 2008, h. 121.

bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanya dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.¹⁴

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dan, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020, h. 223.

lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.¹⁵

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengeloladana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut

¹⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta 2017, h. 128

terjadi akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.¹⁶

1) Dasar Hukum Akad Mudharabah

a) Al-Quran

Akad mudharabah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad mudharabah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿۝﴾

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, h. 128.

Artinya:

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁷

b) Hadits

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).¹⁸

c) Ijma

Diantara ijm dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak

¹⁷ Shad (38):24.

¹⁸ <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud>, Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, (online 15 Maret 2021)

yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

2) Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafazh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata yang bearti dengannya.¹⁹

Rukun dari akad mudharabah ada empat, yaitu:

a) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 2020, h. 226.

- b) Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja
- c) Ijab Kabul/Serah Terima
- d) Nisbah keuntungan

Ketentuan Syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a) Pelaku

- (1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
- (2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- (3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.²⁰

b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Berikut penjelasan untuk modal, kerja dan ijab kabul.

a) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.

²⁰Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h 223

(2) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang, tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

(3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.

(4) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

(5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

(6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah

b) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah

(1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

- (2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- (4) Pengelola dana harus mematuhi semua semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- (5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.²¹

c) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akan yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- (1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh

²¹ *Ibid*, h. 223

kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

(2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena berapa hal yaitu:

(1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

(2) Salah satu pihak memustuskan mengundurkan diri.

(3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

(4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

(5) Modal sudah tidak ada.

3) Macam-macam akad mudharabah

a) Mudharabah *muthlaqah*

Mudharabah *muthlaqah* adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, atau pun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam mudharabah *muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu, apabila terjadi kerugian,

yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.²²

b) Mudharabah *muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dana atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak memcampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut *investasi terikat*.

Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.


c) Mudharabah *musytarakah*

Mudharabah *musytarakah* adalah jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja

²² Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...* h. 130-131

sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.²³

SKEMA AKAD MUDHARABAH



Keterangan:

²³ *Ibid.*, h. 131

- a) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
 - b) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana.
 - c) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
 - d) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
 - e) Jika rugi, ditanggung pemilik dana
- 4) Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 Par 11)

Dalam mudharabah istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugian (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.²⁴

5) Bagi Hasil untuk Akad Mudharabah Musytarakah (PSAK 105Par 34)

Keuntungan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:

- a) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing- masing; atau
- b) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh: jika

²⁴ Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia...* h.134.

terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*.²⁵

c. **Mujara'ah/Mukhabarah**

Secara etimologi, *mujara'ah* adalah *wajan* dari kata yang sama artinya dengan menumbuhkan). *Mujara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *mujara'ah* dengan *al-qarah*.

Menurut terminologi syara, pada ulama berbeda pendapat antara lain.

1) Ulama Malikiyah

“Perkongasian adalah bercocok tanam”

2) Ulama Hanabilah

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.”

3) Ulama Syafi'iyah membedakan antara *mujara'ah* dan *mukhabarah*:

“Mukhabarah adalah mengelolatanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *mujara'ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

²⁵ *Ibid.*, h. 136.

d. Musyqaqah/Muamalah

Menurut etimologi, *musyqaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah *musyqaqah*.

Adapun menurut terminologi Islam, antara lain:

“Suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.”

“penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya”

Menurut ulama Syafi’iyah:

“Mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.”

Musyqaqah menurut ulama Hanafiyah, sama seperti *mujara’ah* baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadi *musyqaqah*. Abu Hanifah dan Abu Jafar tidak membolehkannya, dengan mendasarkan pendapatnya pada hadis:

“Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah mengelolanya, tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan.”

Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad) membolehkan *musyaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.

1) Perbedaan antara musaqah dan mujara'ah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musyaqah, sama dengan mujara'ah, kecuali dalam empat perkara:

- (a) Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musyaqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *mujara'ah*, ia tidak boleh dipaksa.
- (b) Jika waktu *musyaqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *mujara'ah*, jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.
- (c) Waktu dalam *musyaqah* ditetapkan berdasarkan *istihsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *mujara'ah* terkadang tidak tertentu.
- (d) Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah. Sedangkan dalam *mujara'ah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.²⁶

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 2020, h. 205-213..

3. Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. (kamus besar bahasa Indonesia).²⁷

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

- a) Adanya program yang dilaksanakan
- b) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, dan

²⁷ Shinta Tomuka, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*, Jurnal Politico Vol 2, No 2 (2013), h. 3.

c) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan dalam sebuah organisasi atau lingkungan kerja.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengadakan kajian terhadap penelitian yang terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti/ Sumber	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
In Marleni dan Sri Kasnelly (2019)	Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.	Mengkaji tentang penerapan akad Mudharabah	Membahasn Tentang Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah

²⁸<https://text-id.123dok.com/document/6zkeko08z-pengertian-penerapan-unsur-unsurpenerapan-pengertian-sistem>, (online.30-08-2020).

		<p>Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah.</p>		
<p>Dani Ahmad, Moch. Cahyo Sucipto dan Rina Nurhayati (2019)</p>	<p>Analisis Penerapan Akad Mudharaba Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme yang dilakukan dalam praktek pemberian modal pakan ikan dalam mekanismenya dijelaskan bahwa kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal tersebut yaitu akad mudharabah. Jika ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 tentang akad mudharabah bahwa pemberian modal pakan ikan ini sudah termasuk kedalam akad mudharabah dan sah (diperbolehkan).</p>	<p>Mengkaji tentang penerapan akad mudharabah</p>	<p>Membahas tentang Penerapan Akad Mudharaba Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah</p>

<p>Kanzul Fikri (2018)</p>	<p>Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah muthlaqah pada Produk Deposito Mudharabah dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus diperhatikan adalah Hi-1000 (baca ha-i-seribu) yang setiap bulannya selalu terjadi perubahan serta berdasarkan rata-rata saldo nasabah pada setiap bulannya.</p>	<p>Mengkaji tentang penerapan akad mudharabah</p>	<p>Membahas tentang Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng</p>
<p>Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, dan M. Khoirul ABS (2020)</p>	<p>Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pada Bmtugt Sidogiri Cabang Malang Kota</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan kontrak mudharabah dan musyarakah berbasis investasi dengan sistem sharing profit sharing ratio, sedangkan kontrak atau layanan murabahah berbasis pembelian dengan ujah.</p>	<p>Mengkaji tentang penerapan akad mudharabah</p>	<p>Membahas tentang Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pada Bmtugt Sidogiri Cabang Malang Kota</p>

<p>Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti (2017)</p>	<p>Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: pertama, keadilan distributif; dan kedua, keadilan kumulatif. Mudhârabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah; (2) prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Mengkaji tentang penerapan akad mudharabah</p>	<p>Membahas tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah</p>
--	---	---	---	--

Di buat oleh penulis pada tahun 2020


C. Kerangka Pikir

Dari judul “Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya” Pada umumnya akad yang berkembang di kalangan pembudidaya ikan sungai kahayan Pahandut Seberang yaitu akad bagi hasil. Oleh karena itu mereka tidak perlu susah memikirkan modal yang mereka perlukan dalam budidaya ikan dan membantu

pembudidaya mengelola keramba yang tidak terpakai atau terbengkalai. Dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal akad bagi hasil yang dapat digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu akad mudharabah. Di usaha budidaya ikan keramba Pahandut Seberang banyak menggunakan akad mudharabah hal ini berdasarkan modal yang sama-sama mereka distribusikan yaitu pemodal mendistribusikan bibit dan pakan ikan, sedangkan pengelola mendistribusikan keramba dan kerja sebagai modal awal dari bagi hasil dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam penerapan akad mudharabah yang digunakan oleh pembudidaya ikan dan pemodal banyak menggunakan akad secara lisan. Yang menjadi masalah adalah akad secara lisan ini untuk bermitra dengan menggunakan akad mudharabah akan mudah terjadinya sengketa yang mengakibatkan suatu perselisihan antara pengelola dan pemodal dikarenakan tidak ada bukti tertulis dalam suatu kesepakatan, bahkan sangat mudah terjadinya pembatalan akad.

Bagan 1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan.²⁹

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba, sementara itu Kirk dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta: Rineq Cipta 2002, h. 309.

penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.³⁰

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti akan merupakan suatu nilai balik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *transferability*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda.³¹ Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena ingin mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada kegiatan atau situasi tertentu yaitu dalam penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan Keramba Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini berada di kota Palangka Raya, kecamatan Pahandut, kelurahan Pahandut Seberang Jl. Pantai Cemara Labat 1. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut

³⁰ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, h. 181.

³¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 50.

karena memiliki potensi budidaya ikan yang tinggi dibandingkan kelurahan-kelurahan yang lain dan banyak pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah. Sehingga memudahkan peneliti menemukan data yang dapat melengkapi penelitian ini.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan setelah mendapatkan surat persetujuan yang peneliti ajukan kepada Pascasarjana IAIN Palangka Raya. Adapun waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dari para sumber data yang berada di lokasi penelitian, dan waktu penelitian yang peneliti tentukan yaitu selama 2 bulan itu sudah cukup untuk mendapatkan data, dikarenakan peneliti juga bertempat tinggal di tempat tersebut maka akan lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan data yang dapat melengkapi penelitian ini.

B. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian, dalam penelitian kualitatif data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi sumber data penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari

dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian.³²

Data yang dicari adalah mengenai jenis akad mudharabah, penerapan akad mudharabah dan pembagian nisbah yang dilakukan oleh pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, data atau kegiatan yang mempunyai *variasi* tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³³ Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya adalah Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahaya Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) pihak pembudidaya ikan dan 5 (lima) pemodal yang berada di Kelurahan

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis Cet I*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 58.

³³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003, h. 58.

Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut untuk dapat memberikan data primer dalam penelitian ini. Data primer merupakan yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.³⁴

Teknik pengambilan sumber data pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha berjalan sudah 1 tahun atau lebih
- b. Usia di atas 20 tahun
- c. Memiliki 2 keramba atau lebih yang dikelola secara akad mudharabah
- d. Bertempat tinggal di kelurahan Pahandut Seberang Jl. Pantai Cemara

Labat 1

Berdasarkan kriteria yang ditentukan diatas, maka ditetapkan sumber data penelitian sebanyak 15 (lima belas) yaitu pengelola dan pemodal yang menggunakan akad mudharabah dari 18 orang pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah, dari 15 orang di antaranya 10 orang merupakan pengelola dan 5 orang merupakan pemodal.

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah

³⁴ Husein Umar, *Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 42.

buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.³⁵

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu buku, jurnal, observasi, hasil wawancara, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara ini dapat di pakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dalam Bagaimana jenis akad mudharabah, Bagaimana penerapan Akad mudharabah dan bagaimana nisbah Dalam Usaha Budidaya Ikan Keramba Disungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

Dengan meminta keterangan kepada sumber data penelitian, kemudian para sumber data tersebut dapat memberikan keterangan dan jawaban dengan jelas dan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dengan menetapkan pertanyaan secara terbuka dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan. Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang penerapan akad mudharabah dalam usaha

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya. Pertanyaan peneliti diajukan kepada pembudidaya ikan dan pemodal di Pahandut Seberang Palangka Raya berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

a) Bagaimana jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.

- Pertanyaan untuk Pengelola

- 1) Mengenai akad yang digunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang Bapak/Ibu gunakan?
- 2) Ada berapa jumlah keramba Bapak/Ibu yang menggunakan akad mudharabah?
- 3) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan jenis akad yang di gunakan?
- 4) Berapa lama Bapak/Ibu menggunakan jenis akad yang digunakan?
- 5) Apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu?

- Pertanyaan untuk Pemodal

- 1) Mengenai akad yang digunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang Bapak/Ibu gunakan dengan pengelola?
- 2) Seberapa besar modal yang Bapak/Ibu berikan untuk pengelola dalam usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah?

- 3) Apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu dengan pengelola?
- b) Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.
- Pertanyaan untuk Pengelola
 - 1) Bagaimana cara Bapak/Ibu menerapkan akad yang telah digunakan?
 - 2) Apakah dalam menerapkan akad mudharabah Bapak/Ibu ada kendala?
 - 3) Apakah dengan menerapkan akad mudharabah Bapak/Ibu mendapatkan keuntungan?
 - 4) Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang di larang oleh Islam?
 - 5) Apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru di kasih tahu kepada pemilik modal?
 - Pertanyaan untuk Pemodal
 - 1) Apa yang membuat Bapak/Ibu yakin bahwa pengelola bekerja dengan baik dalam mengelola usaha budidaya ikan yang Bapak/Ibu modalkan?
 - 2) Apakah dengan menerapkan akad mudharabah bersama pengeola, Bapak/Ibu mendapatkan keuntungan?

- 3) Apakah Bapak/Ibu pernah menemui bahwa pengelola pernah berhutang pakan ikan kepada Bapak/Ibu sebagai pemodal tanpa meminta izin kepada Bapak/Ibu ?
- c) Nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.
- Pertanyaan untuk Pengelola
 - 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam islam?
 - 2) Apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran Bapak/Ibu sendiri?
 - 3) Dalam kesepakatan pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah Bapak/Ibu membagikannya dengan merata?
 - 4) Apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba Bapak/Ibu pernah mengalami kerugian?
 - Pertanyaan untuk Pemodal
 - 1) Dalam kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko dari usaha budidaya ikan keramba apakah Bapak/Ibu membagikannya secara merata atau tidak dengan pengelola?

- 2) Apakah hasil dari penjualan ikan asin dan karung bekas pakan ikan yang di kelola oleh pengelola itu diserahkan kepada pengelola atau hasilnya tersebut di bagi secara merata?
- 3) Apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba Bapak/Ibu pernah mengalami kerugian sebagai pemodal?

2. Observasi

Pada teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, untuk mengetahui masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang diteliti, yang menjadi pengamatan langsung adalah penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.

Observasi pada penelitian ini yaitu turun ke lapangan untuk melihat penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya. Data yang diperoleh melalui observasi antara lain yaitu:

- a. Melihat jenis akad yang digunakan.
- b. Melihat penerapan akad mudharabah di usaha budidaya ikan keramba.
- c. Melihat pemberian pakan.
- d. Melihat keramba yang dikelola oleh pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah.

3. Dokumentasi

Untuk mendukung hasil pengamatan yang maksimal, maka peneliti menggunakan dokumen pendukung, dokumen pendukung ini berupa data yang diperoleh dari perpustakaan, jurnal dan artikel yang terkait dengan masalah yang diangkat peneliti.³⁶ Adapun dokumen yang disertakan yaitu:

- a) Foto wawancara bersama responden
- b) Foto catatan dalam pemodalan dan pembagian nisbah/keuntungan
- c) Foto keramba yang dikelola oleh pembudidaya ikan dengan akad mudharabah

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengabsahan data sangat diperlukan agar dapat menjamin bahwa semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi, memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilokasi penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin bahwa dalam mendeskripsikan penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya, memerlukan jawaban yang jelas dari para responden sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan sesungguhnya.

³⁶ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 89.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan menggunakan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. Dengan mengacu pada Denzin, menurutnya pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini ada empat macam triangulasi yaitu, peneliti, sumber, metode, dan teori.

Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.³⁷ Keabsahan data dalam penelitian ini menjamin bahwa dalam mendeskripsikan sejauh mana penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

Denzin dalam Meleong, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, hal ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang melalui waktu dan alat yang berbeda dengan jalan:

³⁷ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol. 10 No.4, 2010, h. 56.

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informasi didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³⁸

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan, dan komentar penelitian, foto, dokumentasi, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis model *interktif Miles dan Huberman*. Analisis ini melihat bahwa dalam analisis data kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifakasi.³⁹

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam

³⁸Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rose Jakarya Offset, 2000, h. 178.

³⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, h. 145.

penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, sudah disebutkan pada point pengumpulan data yang mana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen.⁴⁰

3. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

4. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data pelaporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat menggambarkan konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalan data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian ini sangat penting dan menentukan bagi

⁴⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, h. 207-215.

⁴¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 92.

langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁴²

5. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposal- proposal. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan, kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme).⁴³

⁴² Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, , h. 219.

⁴³ Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, h. 129-133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Pembudidaya Ikan Keramba

Ikan keramba merupakan ikan yang dipelihara langsung di keramba yang terbentang di sungai. Sungai kahayan yang ada di kota Palangka Raya merupakan sungai yang banyak fungsinya untuk kelangsungan kehidupan serta menjadikan suatu manfaat bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai Kahayan. Masyarakat yang memanfaatkan aliran sungai Kahayan dengan cara membudidayakan ikan keramba dengan bermacam jenis ikan. Ikan yang biasa di budidayakan oleh masyarakat yaitu jenis ikan Nila, Bawal, Patin, dan Ikan Mas. Bukan hanya membudidaya ikan tetapi masyarakat juga banyak seorang nelayan atau penangkap ikan, hal ini menjadikan suatu pergerakan ekonomi masyarakat yang dilakukan secara langsung di lokasi aliran sungai Kahayan.

Ada beberapa pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Pahandut Seberang kota Palangka Raya yang melakukan sistem kerja sama dengan menggunakan akad mudharabah, hal itu menjadikan suatu sistem kerja sama yang baik dalam meningkatkan pendapatan dan persediaan ikan untuk di konsumsi kalangan masyarakat kota Palangka Raya. Seperti halnya yang dilakukan oleh bapak HMR dengan ibu LND yang sudah bekerja sama dengan akad mudharabah sejak beberapa tahun yang lalu dengan terhitung

sudah menjalankan usaha tersebut selama 7 tahun bersama bapak HMR, dan bapak HMR sudah menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem akad mudharabah selama 10 tahun dengan 3 tahun bersama orang lain dan 7 tahun bersama ibu LND.

Selanjutnya pembudidaya bapak MLK seorang pembudidaya yang tinggal di kota Palangka Raya sejak lama, ketika datang ke Palangka Raya bersama dengan istrinya bapak MLK bertekad untuk membuka usaha budidaya ikan dengan sistem akad mudharabah bersama ibu AIN selama menjalankan usaha budidaya ikan keramba bapak MLK sudah bisa membangun rumah dan bisa menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini sama dengan bapak HBS. Kemudian pembudidaya yang bernama HRD yang bertempat tinggal di rumah apung atau di sebut masyarakat lanting, sejak beberapa tahun yang lalu bapak HRD bertempat tinggal di Lanting untuk mencari ikan serta membudidaya ikan, bapak HRD yang kekurangan modal berniat untuk melakukan akad mudharabah dengan ibu AIN yang mana membantu untuk mengisi keramba yang tidak terpakai agar bisa digunakan untuk membudidaya ikan dengan sistem bagi hasil.

Ibu RIK merupakan ibu rumah tangga sekaligus pembudidaya ikan yang sudah lama menekuni usaha tersebut dengan akad mudharabah, ibu RIK yang tinggal dengan Suami beserta 2 orang anak mengais rezeki dengan mengelola keramba punya sendiri dan beberapa keramba yang dikelola

dengan akad mudharabah hal ini sama dengan ibu ARB, ibu MAL, dan ibu HHM. Mereka sama-sama menjalankan usaha budidaya ikan dengan pemilik modal yang sama yaitu bapak MYD. Dan yang terakhir yaitu ibu FTR seorang ibu rumah tangga bersama dengan sang suami mengelola ikan keramba yang di lakukan dengan akad mudharabah bersama tetangganya yang seorang pemodal yaitu bapak ANT selama menjalankan usaha tersebut ibu FTR dan sang suami sudah bisa menyekolahkan beberapa anaknya dan bisa memperbaiki perekonomian keluarga dari ibu FTR.

2. Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantara Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu kotanya. Berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor.52/12/2-206, maka

ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut di pindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Raya Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1960 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintah Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- c. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁴⁴

Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'N$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas Wilayah $2.678,51 \text{ Km}^2$ (267.851Ha) dibagi kedalam 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing sebagai berikut:

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya, dalam angkat 2015*, Palangka Raya : Badan Statistik kota Palangka Raya, 2015.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Palangka Raya Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas wilayah Palangka Raya menurut Kecamatan (km ²)		
	2017	2018	2019
Palangka Raya	2 853,52	2 853,12	2 853,12
Rakumpit	1 101,95	1 101,99	1 101,99
Sebangau	641,47	640,73	640,73
Bukit Batu	603,17	603,14	603, 14
Jekan Raya	387,53	387,53	387,53
Pahandut	119,41	199,73	199,73 ⁴⁵

Visi dan Misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

VISI : “Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera”.

- MISI :
1. Mewujudkan kemajuan kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) meliputi : Pembangunan Insfra Struktur, Teknologi Informasi, Pengelolaan Air, Lahan, Pengelolaan Limbah, Manajemen bangunan dan tata ruang, Transportasi.
 2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi : pembangunan, kesehatan,

⁴⁵<https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/279/1/luas-wilayah-palangka-raya-menurut-kecamatan.html> (Online 22 November 2020).

pendidikan, kepemudaan, layanan public, kerukunan dan keamanan.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota dan masyarakat daerah pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) meliputi : pengembangan industry, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan perbankan.⁴⁶

3. Kelurahan Pahandut Seberang

Kelurahan Pahandut Seberang adalah pecahan dari Kecamatan Pahandut yang tertuang dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 tahun 2002. Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dpl, struktur komposisi tanahnya didominasi oleh jenis tanah Aluvia, jenis tanah ini bertekstur sedang dan relatif agak subur dibanding jenis lainnya. Pada umumnya daerah ini terdiri dari rawa yang kering pada saat musim kemarau dan banjir pada musim hujan, pH air tergolong asam dengan pH antara 4-6, suhu rata-rata diatas 26 derajat C. Secara administratif, Kelurahan pahandut Seberang Berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pulang Pisau dimulai dari jalan Palangka raya-Bukit Rawi Km 10,5 ke arah Timur kurang lebih 2 Km sampai di Sungai Kanda.

⁴⁶ <https://bappeda.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi>, (Online 22 November 2020).

- b. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Langkai, dari Sungai Kanda-Sungai Kahayan ke arah hulu sampai jembatan Kahayan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palangka Raya dan Kelurahan Tumbang Rungan mulai dari jembatan Kahayan ke arah hulu – Antasan Kudung – Sungai Kahayan ke arah hilir sampai koordinat 020 11'05" LS dan 1130 56'27" BT belok ke Utara jembatan Beringin jalan Palangka Raya Bukit Rawi sampai Km 10,5.

Mata pencaharian penduduk bervariasi antara lain petani/nelayan mayoritas (keramba) dengan jumlah keramba mencapai 75 Unit dengan rata-rata Produksi kurang lebih 2000 sampai 2500 ton/th berkisar 80-85%, buruh harian lepas sekitar 4% dan lain-lain sekitar 11%, serta mayoritas penduduk Pahandut Seberang beragama Islam.⁴⁷

B. Penyajian data

Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara kepada pembudidaya ikan keramba yang menggunakan akad mudharabah.

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya untuk di serahkan ke kantor Camat Pahandut Seberang dari kantor tersebut peneliti di arahkan untuk meminta surat izin penelitian ke Dinas Penanaman

⁴⁷ Profil Kelurahan Pahandut Seberang Tahun 2018

Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palangka Raya, kemudian setelah mendapatkan surat tebusan tersebut selanjutnya disampaikan langsung ke BAPPEDA-LITBANG kota Palangka Raya dan Kelurahan Pahandut Seberang kota Palangka Raya. Selanjutnya peneliti langsung dipersilakan untuk terjun ke lapangan melakukan penggalan data. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti langsung menemui pembudidaya ikan di Pahandut Seberang kota Palangka Raya yang menjadi sumber data penelitian untuk menanyakan mengenai perihal jenis akad mudharabah, penerapan akad dan pembagian nisbah/keuntungan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya. Penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 10 sumber data antaranya 10 pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah, Berikut tabel daftar sumber data yang peneliti wawancarai:

Tabel 4. 2 Daftar Subjek Penelitian (Pengelola/Pembudidaya)

No	Nama/Inisial	Usia	Lama Menjadi pengelola/ pembudidaya ikan dengan akad mudharabah	Alamat
1	HMR	33 Tahun	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
2	MLK	40 Tahun	3 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
3	HBS	41 Tahun	2 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang

4	HRD	32 Tahun	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
5	SYB	27 Tahun	8 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
6	RIK	35 Tahun	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
7	ARB	55 Tahun	5 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
8	MAL	41 Tahun	8 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
9	HHM	38 Tahun	12 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang
10	FTR	39 Tahun	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang

Tabel 4. 3 Daftar Subjek Penelitian (Pemodal)

No	Nama/Inisial Pemodal	Usia (Tahun)	Lama Menjadi pemodal dengan akad mudharabah	Alamat	Nama/Inisial Pengelola
1	LND	38	7 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang	HMR
2	MYD	42	3 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang	- RIK - ARB - MAL - HHM

3	IBM	42	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang	- HBS - SYB
4	IAN	39	3 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang	- MLK - HRD
5	ANT	41	10 Tahun	Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang	FTR

peneliti memaparkan hasil wawancara sesuai dengan data yang di dapatkan selama wawancara. Adapun hasil wawancara akan diuraikan di bawah ini:

1. Jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan observasi ke pembudidaya ikan di pinggiran sungai Kahayan bertepatan di jl. Pantai Cemara Labat 1 kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya. ada beberapa pembudidaya yang peneliti observasi untuk mengetahui tentang jenis akad, penerapan akad dan pembagian nisbah dari usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang. Data observasi yang peneliti dapatkan adalah pada umumnya akad yang berkembang di kalangan pembudidaya ikan di sungai kahayan Pahandut Seberang yaitu akad bagi hasil. Oleh karena itu mereka tidak perlu susah memikirkan modal yang mereka perlukan dalam menjalankan usahanya.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal akad bagi hasil yang dapat digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah yang digunakan oleh pembudidaya ikan dalam penerapannya banyak menggunakan akad secara lisan yang dikemudian hari akan terjadinya suatu masalah. Dari segi penerapannya juga seorang pengelola/pembudidaya ikan ada yang sesuai dengan ketentuan akad mudharabah dan ada juga tidak. Dalam hal ini dilihat dari segi modal dan kerjanya oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari segi jenis akad, penerapan dan pembagian nisbah oleh pembudidaya ikan keramba di Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden pertama. Bapak HMR berusia 33 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang digunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan. Berikut penuturan bapak HMR: “persetujuannya atau kesepakatannya secara lisan saja, kalau perhitungan modal dan pengeluaran secara tulisan”⁴⁸ Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa akad yang digunakan dalam usaha budidaya

⁴⁸ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

ikan dengan sistem bagi hasil menggunakan akad secara lisan karena persetujuan dan kesepakatannya melalui lisan antara pemodal dan pengelola.

Sesudah bertanya tentang jenis akad, kemudian peneliti mau mengetahui mengenai ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad musyarakah. Berikut penuturan bapak HMR: “Yang sekarang ini ada sebelas keramba, tujuh keramba dengan ikan jenis Nila dan empat kerambanya ikan Bawal.”⁴⁹ Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa jumlah keramba yang dikelola dengan akad musyarakah berjumlah sebelas keramba dengan tujuh keramba jenis ikan Nila dan empat keramba berjenis ikan Bawal.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak HMR: “Dengan menyampaikan gambaran dari rincian untung dan rugi dari usaha budidaya ikan keramba dengan sistem akad mudharabah ya di sebut bagi hasil untung sama untung rugi sama rugi.”⁵⁰ Maksud dari penuturan bapak HMR yang dijelaskan tentang melakukan jenis akad yang digunakan dengan secara lisan, bapak HMR melakukannya dengan menyampaikan gambaran dari rincian untung dan ruginya dalam menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil.

⁴⁹ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

Ketika peneliti bertanya tentang bagaimana melakukan jenis akad yang digunakan, kemudian peneliti mencari informasi kembali tentang berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak HMR: “Sudah 10 tahun saya menggunakan akad secara lisan dengan sistem bagi hasil atau musyarakah.”⁵¹ Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa beliau sudah 10 tahun menggunakan akad secara lisan dengan sistem bagi hasil atau mudharabah bapak HMR juga menuturkan bahwa selama 10 tahun menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem akad mudharabah lumayan banyak mendapatkan keuntungan mulai dari segi terpakainya keramba yang terbangkalai dan membantu para pemodal untuk mengenai bagaimana cara budidaya ikan keramba dengan sistem akad mudharabah.

Sesudah mendapatkan informasi tentang hal tersebut, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HMR: “Iya, pernah saya, seperti terjadinya selisih dalam pembagian keuntungan dari usaha budidaya ikan keramba karena lupa dengan kesepakatan di awal waktu itu.”⁵² Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa pernah terjadinya suatu masalah di lihat dari selisih dalam pembagian keuntungan dari usaha budidaya

⁵¹ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

⁵² Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

ikan yang dimana ada unsur lupa dalam kesepakatan di awal yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal.

Sesudah mendapatkan data di responden pertama, peneliti melakukan wawancara ke responden kedua. Yaitu Bapak MLK berusia 40 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti ingin mengetahui mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad musyarakah. Berikut penuturan bapak MLK: “Akad atau kesepakatan yang digunakan secara lisan untuk pencatatan modal dan pembelian pakan itu kami saling mencatat.”⁵³ Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa akad yang digunakan adalah secara lisan untuk pencatatan pemodal dan pengeluaran dalam membeli pakan ikan secara tertulis, dan saling mencatat pemodal dan pengelola sama-sama mencatat dan memiliki catatan dalam mengeluarkan modal.

Kemudian peneliti mencari informasi kembali tentang ada berapa jumlah kemraba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan bapak MLK: ”Empat keramba itu punya pemodal atau punya orang

⁵³ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

dan dua keramba punya sendiri.”⁵⁴ Maksud dari penuturan bapak MLK adalah ada empat keramba punya pemodal atau dikelola dengan sistem akad mudharabah dan dua kerambanya lagi punya pengelola atau pembudidaya ikan keramba.

Peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak MLK: “Melakukannya dengan menerapkan bagi hasil dari keuntungan yang di dapatkan dari usaha budidaya ikan keramba ya jika ada untung sama untung kalau tidak untung ya sama-sama mengalami rugi.”⁵⁵ Maksud dari penuturan bapak MLK adalah melakukannya dengan bagi hasil dari keuntungan yang di dapatkan. Kata bapak M jika ada untung kita sama-sama untung jika mengalami kerugian kita sama-sama rugi dari penuturan bapak MLK yang di sampaikan selama wawancara.

Sesudah mengetahui mengenai bagaimana melakukan jenis akad yang digunakan, kemudian peneliti bertanya kembali mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan bapak MLK:

“Sudah dua tahun saya menggunakan sistem bagi hasil dengan jenis akad secara lisan dan sekitar satu tahunan untuk saya menjadi pembudidaya ikan keramba dengan modal sendiri sampai sekarang masih ada punya sendiri kalau dua tahun itu bersama pemodal atau orang lain”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

⁵⁵ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

⁵⁶ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa beliau sudah dua tahun menggunakan akad secara lisan dengan sistem bagi hasil, bapak MLK juga menuturkan bahwa satu tahun menjadi pembudidaya ikan keramba dengan modal sendiri tetapi tetap sampai sekarang ada keramba punya sendiri yang dikelola. Dari penuturan bapak MLK mengenai seberapa lama menjadi pembudidaya ikan keramba sudah sekitar tiga tahunan dan dua tahun bersama pemodal dengan sistem bagi hasil atau disebut akad mudharabah.

Kemudian ingin mengetahui kembali tentang informasi apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan bapak MLK: “Untuk sekarang ya alhamdulillah tidak ada”⁵⁷ Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden kedua, peneliti melakukan wawancara ke responden ketiga. Yaitu Bapak HBS berusia 41 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

⁵⁷ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

Peneliti ingin mengetahui mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan bapak HBS: “Akad lisan ya saling percaya”⁵⁸ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa akad yang digunakan adalah akad secara lisan kata bapak HBS ya saling percaya, maksud saling percaya adalah mempercayai antara pemodal dan pengelola untuk menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan akad musyarakah yaitu bagi hasil.

Peneliti mencari informasi kembali mengenai ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan bapak HBS: ”Ada enam keramba yang dikelola menggunakan akad mudharabah itu punya orang semua kalau punya sendiri tidak punya dan tidak ada”⁵⁹ Maksud dari penuturan bapak HBS adalah ada enam keramba yang dikelola oleh bapak HBS dengan akad mudharabah bapak HBS menuturkan bahwa semua keramba atau ikan yang dikelola tersebut punya pemodal bapak HBS hanya mendapatkan untung dari hasil pembudidaya punya pemodal dengan sistem bagi hasil.

Sesudah mengetahui jawaban dari bapak HBS, kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak HBS:“Secara lisan dan saling

⁵⁸ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

⁵⁹ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

percaya, karena pemodal datang kepada saya dan melakukan kesepakatan mengenai usaha budidaya ikan dengan sistem bagi hasil”⁶⁰ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa melakukan jenis akad yang digunakan dengan lisan dan saling percaya satu sama lain, antara pemodal dan pengelola bapak HBS menuturkan pemodal yang datang ke tempat pengelola dengan kesepakatan mengenai usaha budidaya ikan keramba dengan sitem bagi hasil setiap keuntungan yang didapatkan, keramba yang dimiliki oleh pengelola bisa digunakan tanpa terbengkalai begitu saja jadi dari hal tersebut ada manfaat yang didapatkan oleh pengelola jika ada seorang yang mau melaksanakan akad mudharabah.

Kemudian peneliti ingin mengetahui kembali mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan bapak HBS: “Sudah satu tahun setengah.”⁶¹ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa menggunakan jenis akad yang digunakan yaitu secara lisan sudah berjalan satu tahun setengah.

Peneliti mencari informasi kembali tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HBS:

⁶⁰ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

⁶¹ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

“Dulu pernah, tetapi tidak terlalu banyak, cuma selisih dari keuntungan yang dibagikan waktu itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal dengan yang punya modal”⁶² Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa pernah terjadinya suatu masalah hanya saja tidak terlalu banyak, di lihat dari keuntungan yang dibagikan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal bersama pemodal.

Sesudah mendapatkan informasi di responden ketiga, peneliti melakukan wawancara ke responden keempat. Yaitu Bapak HRD berusia 32 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti ingin mengetahui mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan bapak HRD: “Secara lisan, ya saling percaya sama pemodal, karena saya mendatangi ke pemodal untuk menawarkan kerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil atau mudharabah”⁶³ Maksud dari penuturan bapak HRD adalah akad yang digunakan adalah secara lisan dan saling percaya dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad

⁶² Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

⁶³ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

mudharabah, bapak HRD biasanya menawarkannya ke pemodal untuk bekerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba.

Kemudian peneliti mencari informasi tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan bapak HRD: "Empat keramba punya orang dan enam keramba punya sendiri"⁶⁴ Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu ada empat keramba punya orang maksudnya adalah empat keramba yang dikelola dengan sistem mudharabah dan bapak HRD juga memiliki enam keramba yang dikelola sendiri tanpa ada sistem mudharabah.

Sesudah mendapatkan informasi mengenai ada berapa jumlah keramba yang dikelola, kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak HRD: "Melakukannya dengan datang ke pemodal dan melakukan akad secara lisan"⁶⁵ Maksud dari penuturan bapak HRD adalah melakukannya dengan langsung datang ke pemodal untuk menawarkan kerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba dan terjadilah akad secara lisan tanpa ada kesepakatan dengan tertulis.

Kemudian ingin mengetahui mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan bapak HRD:

⁶⁴ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

⁶⁵ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

“Sudah sepuluh tahun.”⁶⁶ Maksud dari penuturan bapak HRD bahwa beliau sudah sepuluh tahun menggunakan akad secara lisan dengan sistem musyarakah.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HRD: “Belum pernah untuk sekarang ini saya”⁶⁷ Maksud dari penuturan bapak HRD bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden keempat, peneliti melakukan wawancara ke responden kelima. Yaitu Bapak SYB berusia 27 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti ingin mengetahui mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan bapak SYB: “Secara lisan, ya saling percaya antara saya dan pemodal”⁶⁸ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu jenis akad yang digunakan adalah

⁶⁶ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

⁶⁷ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

⁶⁸ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

secara lisan kata bapak SYB saling percaya antara bapak SYB dengan pemodal.

Peneliti ingin mengetahui kembali tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan bapak SYB: "Sebelas keramba, semua jenis ikannya ikan nila, itu punya orang atau pemodal"⁶⁹ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu ada sebelas keramba yang dikelola dengan sistem musyarakah jadi ada sebelas keramba tersebut punya pemodal dan tidak ada punya bapak SYB.

Kemudian peneliti mencari informasi mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan bapak SYB: "Dengan menyepakati secara bicara, dulu itu pemodal si amang IBM menyuruh saya untuk mengelola keramba tersebut dengan bagi hasil"⁷⁰ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu dengan cara menyepakati dengan secara bicara langsung atau secara lisan, pemilik modal yaitu pamannya bapak SYB bapak IBM yang menyuruh bapak SYB untuk mengelola sebelas keramba dengan sistem bagi hasil, bapak SYB juga menuturkan bahwa disediakan tempat tinggal oleh bapak IBM secara gratis.

Sesudah mendapatkan informasi mengenai bagaimana melakukan jenis akad yang digunakan, kemudian peneliti bertanya kembali mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut

⁶⁹ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

⁷⁰ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

penuturan bapak SYB: “Sudah delapan tahun, Alhamdulillah ada untungnya selama menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem mudharabah”⁷¹ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu sudah delapan tahun menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah dan ada untungnya segi ekonomi untuk bapak SYB.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan bapak SYB: “Tidak pernah”⁷² Maksud dari penuturan bapak SYB bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden kelima, peneliti melakukan wawancara ke responden keenam. Yaitu ibu RIK berusia 35 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah? Berikut penuturan ibu

⁷¹ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

⁷² Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

RIK: “Secara lisan, langsung bapander dengan yang mau memodali keramba yang kosong sagin diisi iwak”⁷³ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu secara lisan, langsung membicarakan kepada pemodal yang mau mengisikan ikan di keramba yang kosong.

Peneliti ingin mengetahui tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan ibu RIK: ”Sembilan keramba yang dikelola dengan bagi hasil, satu keramba punya sendiri, jenis ikan yang dibudidaya ikan nila.”⁷⁴ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu mempunyai Sembilan keramba yang dikelola dengan bagi hasil atau musyarakah, ibu RIK juga memiliki satu keramba tanpa dikelola dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, karena satu keramba milik ibu RIK.

Sesudah mengetahui mengenai jumlah keramba, kemudian peneliti mencari informasi mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan ibu RIK: “Dengan membicarakan mengenai keramba yang ingin dikelola secara kerja sama dengan sistem musyarakah.”⁷⁵ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu dengan membicarakan mengenai keramba yang ingin dikelola secara akad mudharabah yaitu jika untung bagi untungnya sama-sama jika rugi kita sama-sama menanggungnya.

Peneliti bertanya kembali mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan? Berikut penuturan ibu RIK:

⁷³ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

⁷⁴ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

⁷⁵ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

“Sudah sembilan tahun menjalankan usaha budidaya ikan secara bagi hasil dengan kesepakatan secara lisan”⁷⁶ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu menjalankan usaha budidaya ikan secara kesepakatan dengan lisan sudah Sembilan tahun lamanya.

Peneliti mencari informasi tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan ibu RIK: “Tidak pernah untuk sekarang ini alhamdulillah”⁷⁷ Maksud dari penuturan ibu RIK bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden keenam, peneliti melakukan wawancara ke responden ketujuh. Yaitu ibu ARB berusia 55 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan ibu ARB: “Secara lisan, ada catatan dalam modanya yang dikeluarkan oleh

⁷⁶ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

⁷⁷ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

pemodal”⁷⁸ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu secara lisan dalam kesempatan yang dijalankan antara ibu ARB dengan pemodal, ibu ARB juga menuturkan bahwa ada pencatatan dalam pemodalan yang dikeluarkan pemilik modal.

Peneliti ingin mengetahui tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan ibu ARB: ”Ada lima keramba punya orang yang dikelola secara mudharabah, tiga buah keramba punya sendiri, jenis ikan yang budidaya ikan nila”⁷⁹ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu ada lima keramba yang dikelola dengan akad musyarakah dan tiga keramba punya sendiri yaitu punya ibu ARB selaku pembudidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah, jenis ikan yang dibudidaya yaitu ikan nila dan bawal.

Sesudah ingin mengetahui mengenai ada berapa jumlah keramba, kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan ibu ARB: “Menyampaikan sistem bagi hasilnya dengan pemodal dan pemodal mengetahuinya.”⁸⁰ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu dengan menyampaikan sistem bagi hasilnya dengan pemilik modal tetapi pemodal sudah mengetahui hal tersebut karena pemodal sudah banyak pengalaman dari sistem bagi hasil tersebut dengan akad mudharabah.

⁷⁸ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

⁷⁹ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

⁸⁰ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

Peneliti ingin mengetahui tentang berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan ibu ARB: “Lima tahunan sudah menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil”⁸¹ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu sudah lima tahun menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah.

Kemudian ingin mengetahui tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan ibu ARB: “Alhamdulillah tidak pernah saya, semuanya berjalan aman saja karna saling percaya saja kami”⁸² Maksud dari penuturan ibu ARB bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden ketujuh, peneliti melakukan wawancara ke responden kedelapan. Yaitu ibu MAL berusia 41 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam

⁸¹ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

⁸² Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan ibu MAL: “Secara lisan, langsung baucap oleh pemodal untuk bekerja sama dalam budidaya ikan keramba”⁸³ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu jenis akad yang digunakan adalah akad secara lisan, yang langsung diucapkan oleh pemodal untuk bekerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil.

Sesudah mendapatkan informasi mengenai jenis akad, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan ibu MAL: ”Ada enam buah keramba yang dikelola dengan bagi hasil semua jenis ikannya adalah ikan nila satu keramba punya sendiri jenis ikannya ikan baung”⁸⁴ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu ada enam keramba yang dikelola dengan sistem bagi hasil secara akad mudharabah dengan jenis ikan nila dari semua keramba, dan ada satu keramba yang dimiliki oleh pengelola dengan jenis ikan baung.

Peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan? Berikut penuturan ibu MAL: “Menawarkan keramba yang kosong kepada pemodal untuk di kelola dengan sistem bagi hasil.”⁸⁵ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu dengan cara menawarkan ke

⁸³ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

⁸⁴ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

⁸⁵ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

pemodal bahwa ada keramba yang kosong untuk di kelola dengan sistem bagi hasil.

Peneliti ingin mengetahui kembali mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan ibu MAL: “Sudah delapan tahun”⁸⁶ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu sudah delapan tahun dalam menggunakan jenis akad yang digunakan.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan ibu MAL: “Tidak pernah selama ini alhamdulillah”⁸⁷ Maksud dari penuturan ibu MAL bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden kedelapan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesembilan. Yaitu ibu HHM berusia 38 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam

⁸⁶ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

⁸⁷ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan ibu HHM: “Secara lisan, sama pemodal”⁸⁸ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu jenis akad yang digunakan adalah akad secara lisan, yang langsung diucapkan oleh pemodal untuk bekerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil.

Peneliti ingin mengetahui tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan ibu HHM: “Ada delapan keramba semua jenis ikannya ikan nila itu semua punya orang”⁸⁹ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu ada delapan keramba yang dikelola semua jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan Nila.

Sesudah mengetahui tentang berapa jumlah keramba yang dikelola dengan akad mudharabah kemudian peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan ibu HHM: “Pemodal yang datang, lalu menyampaikan kerja sama dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil, ukuran keramba 2 x 4 meter.”⁹⁰ Maksud dari penuturan ibu HHM bahwa seorang pemodal langsung datang kepemilikan keramba yaitu ibu HHM lalu pemodal menyampaikan kerja sama dalam usaha budidaya ikan dengan sistem bagi hasil secara akad mudharabah.

⁸⁸ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

⁸⁹ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

⁹⁰ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

Peneliti ingin mengetahui mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan ibu HHM: “Sudah empat tahun lamanya”⁹¹ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu sudah empat tahun lamanya dalam menggunakan jenis akad yang digunakan.

Peneliti mencari informasi kembali tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan ibu HHM: “Tidak pernah selama ini”⁹² Maksud dari penuturan ibu HHM bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data di responden kesembilan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesepuluh. Yaitu ibu FTR berusia 39 tahun, selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya yang beralamat di Jl. Pantai Cemara Labat 1 Kelurahan Pahandut Seberang, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai akad yang di gunakan, apakah akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak/ibu gunakan dalam usaha budidaya ikan keramba secara akad mudharabah. Berikut penuturan ibu

⁹¹ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

⁹² Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

FTR: “Sidin yang membawai dengan secara lisan langsung bapander”⁹³

Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu pemodal yang mengajak untuk bekerja sama dalam usaha budidaya ikan, jenis akad yang digunakan adalah akad secara lisan/ucapan.

Peneliti ingin mengetahui tentang ada berapa jumlah keramba bapak/ibu yang menggunakan akad mudharabah. Berikut penuturan ibu FTR: ”Ada sembilan keramba dengan dua keramba jenis ikan bawal dan tujuh keramba jenis ikan nila, keramba milik sendiri”⁹⁴ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu ada Sembilan keramba yang dikelola dengan sistem bagi hasil dengan akad musyarakah ibu FTR juga menuturkan bahwa ada dua keramba dengan jenis ikan bawal serta tujuh kerambanya jenis ikan nila, keramba yang dikelola adalah milik sendiri.

Peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana bapak/ibu melakukan jenis akad yang digunakan. Berikut penuturan ibu FTR: “Dengan menyampaikan langsung kepemilik modal dengan secara lisan.”⁹⁵ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu dengan langsung menyampaikannya secara lisan ke pemodal.

Peneliti ingin mengetahui mengenai berapa lama bapak/ibu menggunakan jenis akad yang di gunakan. Berikut penuturan ibu FTR:

⁹³ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021.

“Sudah dua belas tahun dalam menggunakan jenis akad secara lisan”⁹⁶

Maksud dari penuturan ibu F sudah dua belas tahun menggunakan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan informasi tentang berapa lama menggunakan jenis akad, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah ada masalah atau sengketa yang pernah terjadi oleh bapak/ibu. Berikut penuturan ibu FTR: “Untuk itu dengan pemodal alhamdulillah tidak ada masalah selama ini”⁹⁷ Maksud dari penuturan ibu FTR bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad secara lisan.

Sesudah mendapatkan data dan mewawancarai pengelola/pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah, selanjutnya peneliti pergi ke tempat pemilik modal untuk mendapatkan data dan mewawancarai tentang jenis akad mudharabah yang digunakan, berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Ketika sampai di rumah pemilik modal yang bernama ibu LND yang berusia 39 tahun bertempat tinggal di Jl Pantai Cemara Labat 1, ibu LDN adalah pemodal dari bapak HMR peneliti menyampaikan tujuan dan maksud dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti, ketika sudah mendapatkan

⁹⁶ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021.

izin dan dipersilahkan oleh ibu LND, lalu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai tentang jenis akad yang digunakan. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kepada respon jenis akad yang digunakan apakah akad secara lisan atau secara akad secara tulisan. Berikut penuturan dari ibu LND: “ya, langsung bapander lawan orangnya kada pakai tulisan”⁹⁸ maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu, akad yang digunakan adalah akad secara lisan tanpa tulisan.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui seberapa besar modal yang ibu berikan kepada pengelola. Berikut penuturan dari ibu LND: “sekitar 75 juta itu mulai dari bibit sampai panen dari beberapa keramba bertahap misalnya umpannya habis beli setiap bulannya”⁹⁹ maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu, beliau menyerahkan modal sekitar 75 juta dengan sistem yang bertahap dari setiap bulannya.

Sesudah menanyakan tentang modal yang dikasih, peneliti menanyakan mengenai dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah apakah ibu pernah mengalami masalah atau sengketa dengan pengelola? Berikut penuturan dari ibu LND: “Iya pernah tetapi kada sering, masalahnya tidak besar cuma selisih dalam pembagian untung, ya di selesaikan dengan damai seperti itu saja”¹⁰⁰ maksud dari penuturan dari ibu

⁹⁸ Wawancara dengan ibu LND, 13 Januari 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan ibu LND, 13 Januari 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan ibu LND, 13 Januari 2021.

LND yaitu permasalahan pernah terjadi tetapi tidak sering, seperti masalah selisih dari keuntungan dan perhitungan.

Sesudah mendapatkan data dan mewancarai ibu LND, peneliti melanjutkan pengambilan data dengan mewancarai bapak MYD yang berusia 38 tahun bertempat tinggal di jl. Pantai Cemara Labat 1 Pahandut Seberang, bapak MYD adalah seorang pemodal dari 4 pengelola yaitu ibu RIK, bapak ARB, ibu MAL dan ibu HHM. Sebelum memulai wawancara peneliti terlebih dahulu menyampaikan tujuan dan maksud dari penelitian ini dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ketika sudah mendapatkan izin dari bapak MYD untuk di wawancarai, peneliti langsung mengajukan pertanyaan yang berkaitan tentang jenis akad, penerapan akad mudharabah dan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh bapak MYD dengan beberapa pengelola, berikut penuturan hasil dari wawancara dengan bapak MYD:

Peneliti mencari informasi kepada bapak MYD tentang jenis akad mudharabah, apakah jenis akad secara lisan atau akad secara tulisan yang bapak MYD gunakan. Berikut penuturan dari bapak MYD: “Orang yang datang ke aku, untuk meminta modal atau bekerja sama dalam usaha budidaya ikan dengan cara bagi hasil, ya waktu ngitu pas dengan berbicara langsung”¹⁰¹ maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu pengelola datang langsung ke tempat bapak MYD untuk menawarkan kerja sama dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem bagi hasil.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak MYD, 13 Januari 2021.

Sesudah mengetahui mengenai jenis akad, peneliti ingin mengetahui mengenai seberapa besar modal yang bapak MYD berikan untuk pengelola dalam usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah. Berikut penuturan dari bapak MYD: “1 keramba itu 50 juta itu yang ukuran keramba yang besar, 1 keramba yang kecil 25 juta, itu modal dari bibit sampai panen”¹⁰² maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu, modal yang dikasih berbeda-beda sesuai dengan ukuran keramba, 1 keramba ukuran besar modalnya 50 juta dan ukuran kecil 25 juta itu modal mulai dari bibit sampai panen.

Selanjutnya peneliti bertanya lagi apakah menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan apakah pernah mengalami masalah? Berikut penuturan dari bapak MYD: “tidak pernah dan tidak ada selama ini” maksud dari penuturan dari bapak MYD adalah tidak pernah mengalami suatu masalah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah.

Peneliti melanjutkan ke responden ke tiga yaitu bapak IBM seorang pemodal dari dua pengelola yaitu bapak HBS dan bapak SYB, bapak IBM berusia 42 tahun bertempat tinggal di jl. Pantai Cemara Labat 1 Pahandut Seberang, sebelum mewancarai bapak IBM peneliti menyampaikan tujuan dan maksud dari penelitian ini dan wawancara yang peneliti lakukan, sesudah menyampaikan tujuan dan maksud peneliti, peneliti meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data penelitian ini, pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu mengenai jenis akad secara

¹⁰² Wawancara dengan bapak MYD, 13 Januari 2021.

lisan atau akad secara tulisan yang bapak IBM gunakan? Berikut penuturan dari bapak IBM: “ Secara lisan, tanpa tulisan ujar orang tu ucapan” maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu, akad yang digunakan akad secara lisan atau di sebut akad ucapan.

Peneliti bertanya kembali, seberapa besar modal yang bapak IBM berikan kepada pengelola? Berikut penuturan dari bapak IBM: “ 1 keramba 30 juta itu ukuran kecil, ya sekitar 100 juta dari semua pengelola yang aku kasih, keramba sendiri ada 9 keramba itu aku yang mengelolanya”¹⁰³ maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu modal yang dikasih 100 juta untuk seluruh pengelola.

Sesudah bertanya tentang modal peneliti bertanya tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan yaitu akad lisan apakah bapak IBM pernah mengalami masalah? Berikut penuturan dari bapak IBM: “ iya ada, masalahnya selisih dari keuntungan yang bagi itu za, itu sama pengelola yang bernama bapak HBS” Maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu pernah terjadi masalah, masalahnya selisih dari pembagian keuntungan, itu pernah terjadi sama bapak HBS.

Peneliti melanjutkan ke responden keempat yaitu ibu AIN seorang pemodal dari dua pengelola yaitu bapak MLK dan bapak HRD, ibu AIN berusia 39 tahun bertempat tinggal di jl. Pantai Cemara Labat 1 Pahandut Seberang, sebelum mewancarai ibu AIN peneliti menyampaikan tujuan dan

¹⁰³ Wawancara dengan bapak IBM, 13 Januari 2021.

maksud dari penelitian ini serta wawancara yang peneliti lakukan, sesudah menyampaikan tujuan dan maksud peneliti, peneliti meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data penelitian ini, pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu mengenai jenis akad secara lisan atau akad secara tulisan yang ibu AIN gunakan? Berikut penuturan dari ibu AIN: “orang datang ke saya, langsung berucap dengan sama-sama membudidaya ikan kalau untung dibagi dua”¹⁰⁴ maksud dari penuturan dari ibu AIN yaitu akad yang digunakan akad secara lisan.

Peneliti bertanya kembali, seberapa besar modal yang ibu AIN berikan kepada pengelola? Berikut penuturan dari ibu AIN: “ ya sekitar 50 jutaan lah itu mulai bibit sampai panen” maksud dari penuturan dari ibu AIN sekitar 50 juta modal yang dikasih oleh ibu ibu AIN mulai dari bibit sampai panen.

Sesudah bertanya tentang modal peneliti bertanya tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan yaitu akad lisan apakah ibu AIN pernah mengalami masalah? Berikut penuturan dari ibu AIN: “ selama ini ga ada alhamdulillah” Maksud dari penuturan dari ibu AIN selama menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah tidak pernah mengalami suatu masalah.

Peneliti melanjutkan ke responden kelima yaitu bapak ANT seorang pemodal dari dua pengelola yaitu ibu FTR, bapak ANT berusia 41 tahun bertempat tinggal di jl. Pantai Cemara Labat 1 Pahandut Seberang, sebelum

¹⁰⁴ Wawancara dengan ibu AIN, 13 Januari 2021.

mewancarai bapak ANT peneliti menyampaikan tujuan dan maksud dari penelitian ini serta wawancara yang peneliti lakukan, sesudah menyampaikan tujuan dan maksud peneliti, peneliti meminta izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data penelitian ini, pertanyaan pertama yang peneliti ajukan yaitu mengenai jenis akad secara lisan atau akad secara tulisan yang ANT gunakan? Berikut penuturan dari ANT: “ langsung berucap dengan ia, karena ia tertangga saya kada pakai tulisan, kalau pakai tulisan itu biasanya untuk melihat berapa modal yang keluar dan berapa untungnya”¹⁰⁵ maksud dari penuturan dari ANT yaitu akad secara lisan, untuk tulisan biasanya untuk mencatat modal yang keluar dan keuntungan yang di dapatkan.

Peneliti bertanya kembali, seberapa besar modal yang ANT berikan kepada pengelola? Berikut penuturan dari ANT “ sekitar 70 jutaan itu tergantung iwaknya biasanya” maksud dari penuturan dari ANT sekitar 70 jutaan itu tergantung dari ikan yang di budidayakan.

Sesudah bertanya tentang modal peneliti bertanya tentang apakah dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan jenis akad yang digunakan yaitu akad lisan apakah ANT pernah mengalami masalah? Berikut penuturan dari ANT: “ tidak ada amun selama ini alhamdulillah ja tu nah” Maksud dari penuturan dari bapak ANT tidak pernah terjadi masalah selama ini alhamdulillah saja untuk sampai saat ini.

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak ANT, 13 Januari 2021.

2. Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Setelah mendapatkan data mengenai jenis akad yang digunakan oleh pembudiya ikan keramba dengan akad mudharabah lalu peneliti melanjutkan pertanyaan yang memfokuskan untuk mendapatkan data mengenai penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden pertama. Bapak HMR selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan bapak HMR: “Dengan cara menyampaikan rincian keuntungan, modal dan bagi hasilnya”¹⁰⁶ Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa caranya dengan menyampaikan rincian keuntungan, modal dan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan bapak HMR: “Kalau kendalanya pas panennya.”¹⁰⁷ Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa kendalanya ketika panen ikanya.

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021

Kemudian peneliti mencari informasi tentang apakah dengan menerapkan akad musyarakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan bapak HMR:

“inggih ada, keuntungannya sama-sama untung jika ada untung sama-sama untung, jika ada kerugian maka kerugiannya dibagi dua untung untung karung pakan ikan yang sudah habis itu untuk pengelola dan tidak dibagi hasil dari karung yang dijual harga karung ukuran besar harganya Rp. 1.500 dan karung ukuran kecil Rp.500”¹⁰⁸

Maksud dari penuturan bapak HMR yaitu iya ada untungnya jika ada untung sama-sama untung jika ada kerugian di bagi dua yaitu jika mengalami kerugian kita sama-sama menanggungnya untuk hasil karung pakan yang di jual hasilnya tidak dibagi dua hasilnya itu untuk pengelola sesuai kesepakatan yang di kesepakati antara pengelola dan pemodal untuk rincian harga karungnya yaitu ukuran besar Rp. 1.500 dan ukuran karung kecil harganya Rp.500.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lai atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan bapak HMR: “Alhamdulillah tidak pernah uang modal murni untuk membudidaya ikan dengan akad mudharabah”¹⁰⁹ Maksud dari penuturan bapak HMR yaitu Alhamdulillah selama ini tidak pernah menggunakan uang modal untuk investasi atau usaha lain yang dilarang oleh Islam, bapak HMR juga menunturkan bahwa uang modal murni di alokasikan

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021

untuk pembudidayaan ikan keramba dengan sistem bagi hasil atau mudharabah.

Peneliti mencari informasi kembali tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari bapak HMR:

“Pernah tetapi minta izin kepada pemilik modal, jika sudah punya uang langsung diserahkan untuk membayar hutang, membayar hutangnya langsung membelikan pakannya atau menggantikannya dengan pakan ikan sejenis”¹¹⁰

Maksud dari penuturan bapak HMR yaitu pernah berhutang pakan ikan, tetapi sebelum mengambil pakan ikan sebagai barang hutang bapak HMR meminta izin dan memberi tahu kepada pemilik modal sebelum pakan ikan itu digunakan. Bapak HMR juga menuturkan bahwa jika uangnya sudah ada untuk membayar utang maka bapak HMR langsung membeli pakan ikannya dengan pakan ikan sejenis.

Sesudah mendapatkan data di responden pertama, peneliti melakukan wawancara ke responden kedua. Yaitu bapak MLK selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan? Berikut penuturan bapak MLK: “Kaya biasa,

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

membudiyakan ikan punya orang kalau kinerjanya dikelola dengan sendiri dan dengan baik dengan sistem bagi hasil”¹¹¹ Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa caranya dengan membudidayakan ikan punya pemodal dengan sistem bagi hasil kalau kinerjanya dikelola dengan sendiri dengan cara baik sama halnya membudidaya ikan punya sendiri.

Sesudah itu peneliti menanyakan kembali tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan bapak MLK: “Umpannya bisa naik, bibit bisa mati ya bisa ada kerugian jika seperti itu.”¹¹² Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa kendalanya terkadang harga pakan ikannya bisa naik bahkan bibit ikannya bisa banyak mati jika dilihat itu merupakan kerugian dari budidaya ikan keramba, harga pakan naik dan bibit ikan yang mati merupakan suatu resiko yang dialami antara pengelola dan pemodal karena hal tersebut belum bisa diatasi. Untuk harga pakan ikannya menyesuaikan dari penjual pakan, peneliti mengetahui bahwa penjual pakan ikan di kota Palangka Raya hanya ada 3 orang itupun harganya sama. Untuk bibit yang mati itu merupakan suatu kondisi lingkungan yang dimana bibit ikan bergantung dengan kondisi air, jika kondisi air baik kemungkinan bibit ikan yang mati sedikit dan sebaliknya jika kondisi air yang tidak baik maka mengakibatkan banyaknya bibit ikan yang mati dari hal tersebut kesepakatan antara pengelola dan pemodal untuk kerugiannya

¹¹¹ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

¹¹² Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

ditanggung bersama-sama hal tersebut sama halnya dengan sistem mudharabah yang bermitra secara Islam.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan bapak MLK: “Keuntungannya kadang banyak dan kadang dikit tergantung harga ikan”¹¹³ Maksud dari penuturan bapak MLK yaitu keuntungan yang didapatkan terkadang banyak dan terkadang sedikit itu di karenakan bergantung terhadap harga ikan.

Sesudah pertanyaan tersebut kemudian peneliti mencari informasi kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lai atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan bapak MLK: “Tidak pernah, kalau pakan punya saya habis cepat saya beli pakannya, modalnya langsung dengan barnag, jadi saya uma menerima barangnya atau umpannya jadi tinggal menghitung berapa umpannya habis dan digunakan”¹¹⁴ Maksud dari penuturan bapak MLK yaitu tidak pernah semua modal langsung dibelikan bibit ikan dan pakan ikannya, jadi pakan ikan milik bapak MLK jika habis bapak MLK langsung membelinya tanpa berhutang pakan ikan milik pemodal.

Peneliti ingin mengetahui mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya

¹¹³ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal? Berikut penuturan dari bapak MLK: “Tidak pernah, karena modal untuk sendiri sudah ada”¹¹⁵ Maksud dari penuturan bapak MLK yaitu dalam berhutang untuk pakannya bapak MLK tidak pernah karena bapak MLK sudah memiliki modal sendiri.

Sesudah mendapatkan data di responden kedua, peneliti melakukan wawancara ke responden ketiga. Peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan bapak HBS: “Dari awal, bibit, sampai panen dan bagi hasil kalau bahasa bagi hasil”¹¹⁶ Maksud dari penuturan bapak HBS adalah menerapkannya dengan membudidaya ikan tersebut mulai dari bibit sampai panen untuk pemberian makannya hanya bapak HBS sebagai pengelola. Bibit dan pakannya yang memesan dari pemodal terus langsung diantar oleh penjual bibit ikan dan penjual pakan ke tempat pengelola.

Peneliti mencari informasi tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan bapak HBS: “Kendala harga turun naik seperti umpan.”¹¹⁷ Maksud dari penuturan bapak HBS yaitu kendalanya harga turun naik seperti pakan ikannya.

Sesudah bertanya mengenai penerapan, peneliti menayakan kembali tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak HBD, 11 Januari 2021

¹¹⁷ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

keuntungan ?Berikut penuturan bapak HBS: “Ada untungnya, ada sedikit dan ada banyak”¹¹⁸ Maksud dari penuturan bapak HBS yaitu keuntungannya ada sedikit dan ada banyak.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan bapak HBS: “Menerima umpannya saja, uangnya tidak dalam pemodalannya jadi tidak bisa menggunakan uang modal tersebut”¹¹⁹ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa beliau hanya menerima bibit dan pakan ikannya saja tanpa menerima berupa uang, jadi uang modal tidak bisa dipergunakan apapun.

Sesudah mendapatkan informasi tentang penggunaan uang modal, lalu peneliti menanyakan kembali mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari bapak HBS: “Tidak ada karena sudah memiliki modal sendiri”¹²⁰ Maksud dari penuturan bapak HBS yaitu tidak ada atau tidak pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal karena bapak HBS sudah memiliki modal sendiri.

Sesudah mendapatkan data di responden ketiga, peneliti melakukan wawancara ke responden keempat. Yaitu bapak HRD peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

¹¹⁹ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

¹²⁰ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021.

buat. Peneliti ingin mengetahui mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan bapak HRD: “Sesuai pakannya, memberi makan sendiri ya saya yang memberi makannya mulai bibit sampai panen bibit dan pakannya yang mesan pemodal langsung di antar ke tempat saya, jika panen bagi hasil dengan merata”¹²¹ Maksud dari penuturan bapak HRD adalah menerapkannya dengan membudidaya ikan tersebut mulai dari bibit sampai panen untuk pemberian makannya hanya bapak HRD sebagai pengelola. Bibit dan pakannya yang memesan dari pemodal terus langsung diantar oleh penjual bibit ikan dan penjual pakan ke tempat pengelola.

Peneliti menanyakan kembali tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan bapak HRD: “Kendala diharga pakan, kendala di kondisi air yang bisa membuat ikan itu bisa mati.”¹²² Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu kendalanya di faktor harga pakan dan faktor kondisi air yang bisa membuat ikan itu bisa mati, jadi ada dua faktor yang menjadikan itu suatu kendala menurut bapak HRD dalam membudidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan bapak HRD: “Sering dapat untung, untungnya dibagi dua, sama

¹²¹ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹²² Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

dengan resikonya jika ada”¹²³ Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu sering dapat untung, keuntungan dibagi dua dengan merata, sama halnya dengan jika ada resiko jika ada maka dibagi dua sama halnya dengan keuntungan.

Sesudah bertanya mengenai penerapan akad mudharabah, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam? Berikut penuturan bapak HRD: “Tidak, karena modalnya barang seperti bibit dan pakan ikan tidak secara uang langsung secara barang”¹²⁴ Maksud dari penuturan bapak HR yaitu dalam penggunaan uang modal untuk investasi lain yang dilarang oleh Islam bapak HRD menuturkan tidak pernah dikarenakan modal yang diserahkan bukan secara uang tunai tetapi secara barang seperti bibit ikan dan pakan ikan.

Peneliti menanyakan kembali mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari bapak HRD: “Pernah, tetapi dua atau tiga hari baru langsung dibayar hutang pakan ikannya kepemilik modal”¹²⁵ Maksud dari penuturan bapak HRD bahwa pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, tetapi kata bapak HRD dua atau tiga hari hutang pakan ikan tersebut langsung dibayar kepemilik modal.

¹²³ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹²⁴ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹²⁵ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

Sesudah mendapatkan data di responden keempat, peneliti melakukan wawancara ke responden kelima. Yaitu bapak SYB selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan bapak SYB: “Keramba punya pemodal jadi tinggal kerja lalu kalau sudah panen langsung bagi hasil”¹²⁶ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu keramba dan ikannya punya pemodal bapak SYB hanya mengelola dengan memberi makan serta merawat ikan itu dengan baik, jika sudah panen keuntungannya langsung bagi dua antara bapak SYB dengan pemilik modal.

Sesudah itu peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala? Berikut penuturan bapak SYB:

“umpannya terkadang mahal, faktor kondisi air yang menjadi ikan kada lahap makan, lahap makan pas banyu dalam kondisi hujan juga bisa membuat ikan mati dan cuaca kemarau, jika kondisi kemarau banyak ikan yang mati.”¹²⁷

Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu pakan ikannya terkadang bisa naik atau mahal, bahkan faktor kondisi air sungai yang berubah-ubah bisa membuat ikan tidak lahap, bahkan kondisi cuaca seperti kemarau dan kondisi air hujan menjadi suatu faktor ikan menjadi mati.

¹²⁶ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

¹²⁷ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

Peneliti mencari informasi tentang apakah dengan menerapkan akad musyarakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan bapak SYB: “Banyak untungnya, ruginya tidak mendapatkan bagi hasil”¹²⁸ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu banyak dapat untungnya jika itu ada untung yang didapatkan, jika rugi yang didapatkan maka tidak mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam? Berikut penuturan bapak SYB: “Modal langsung berupa barang, jadi tinggal menggaduh iwaknya, karungnya dijual uang hasil jual karung untuk pengelola”¹²⁹ Maksud dari penuturan bapak SYB bahwa modal dalam usaha budidaya ikan keramba bukan secara uang hanya secara barang langsung diantar kepengelola ikan keramba.

Sesudah mendapatkan informasi mengenai penggunaan modal dari pengelola, kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal? Berikut penuturan dari bapak SYB: “Tidak ada karena semuanya ikan dan keramba

¹²⁸ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

¹²⁹ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

punya pemodal”¹³⁰ Maksud dari penuturan bapak SYB bahwa semua ikan dan keramba yang dikelola milik pemodal.

Sesudah mendapatkan data di responden kelima, peneliti melakukan wawancara ke responden keenam. Yaitu ibu RIK selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan? Berikut penuturan ibu RIK: “Saling percaya”¹³¹ Maksud dari penuturan ibu RIK adalah cara menerapkannya dengan saling percaya antara pemilik modal dalam usaha budidaya ikan keramba.

Sesudah itu, peneliti menanyakan kembali tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan ibu RIK: “Tidak ada selama ini.”¹³² Maksud dari penuturan ibu RIK selama ini tidak ada mengalami kerugian yang begitu besar atau kecil.

Kemudian peneliti mencari informasi tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan ibu RIK: “Untungnya diisi akan keramba yang kosong, jadi setiap enam bulan ada pemasukan”¹³³ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu untungnya dari segi asset yang dimiliki oleh ibu RIK yaitu keramba, ketika

¹³⁰ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

¹³¹ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

¹³² Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

¹³³ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021.

ada pemodal dan ada orang yang mau bermitra dalam usaha budidaya ikan dengan sistem mudharabah maka ada keuntungan yang didapatkan oleh ibu RIK yaitu diisikannya ikan untuk di kelola oleh ibu RIK dari segi pekerjaan bahwa ibu RIK ada tambahan dalam pekerjaannya selama ini, dan penuturan ibu RIK bahwa setiap enam bulan sekali ada pemasukan untuk perekonomian ibu RIK selama mengelola ikan keramba dengan sistem mudharabah.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan ibu RIK: “Tidak ada, karena modalnya digunakan untuk ikan semua”¹³⁴ Maksud dari penuturan ibu RIK bahwa tidak ada dan tidak pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain semua modal tersebut digunakan untuk budidaya ikan semua.

Peneliti mencari informasi mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari ibu RIK: “Pernah kaya berhutang umpan, terus dibayar pas panen”¹³⁵ Maksud dari penuturan ibu RIK bahwa pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal ketika sudah panen baru dibayar hutang pakan ikan tersebut.

Sesudah mendapatkan data di responden keenam, peneliti melakukan wawancara ke responden ketujuh. Yaitu ibu ARB selaku pengelola atau

¹³⁴ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

¹³⁵ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan, peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan ibu ARB: “Dengan cara bagi hasil dengan merata antara saya dengan pemodal”¹³⁶ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu dengan cara bagi hasil ketika ada untung yang didapatkan membaginya dengan merata antara ibu ARB dengan pemilik modal.

Peneliti mencari informasi tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan ibu ARB: “Iwaknya bisa mati, iwak yang mati dijual hasil jual iwak mati untuk saya. Iwak yang mati diolah menjadi iwak kering”¹³⁷ Maksud dari penuturan ibu ARB kendalanya ikan yang dibudidaya bisa mati karena kondisi alam terkadang bisa menjadi faktor ikan tersebut mati, penuturan ibu ARB juga mengatakan bahwa ikan yang mati bisa diolah menjadi ikan kering yang ada nilai jual dipasaran, hasil jualan ikan kering yang diolah oleh ibu ARB menjadi miliknya karena sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemodal.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan ibu ARB: “Ada untungnya, disegi keramba diisikan dan ada kerja

¹³⁶ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

¹³⁷ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

tambahan dalam menjalankan usaha budidaya ikan keramba”¹³⁸ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu ada untungnya dilihat dari segi asset yang dimiliki oleh ibu ARB yaitu keramba yang dimiliki, keramba yang kosong bisa diisi ikan oleh pemodal untuk dikelola dengan sistem mudharabah. Dan ada pekerjaan tambahan untuk ibu ARB dalam usaha budidaya ikan keramba.

Peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan ibu ARB: “Tidak ada, karena bibit dan umpannya tinggal dikasih oleh pemodal saya tinggal menggaduh iwaknya”¹³⁹ Maksud dari penuturan ibu ARB bahwa tidak ada menggunakan uang modal untuk investasi lain yang dilarang oleh Islam karena modalnya berupa bibit ikan dan pakan ikan yang jika habis langsung dibelikan oleh pemodal.

Kemudian peneliti ingin mengetahui mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari ibu ARB: “Tidak pernah, kalau habis nungkar umpan ketempat penjual uman wadah HI”¹⁴⁰ Maksud dari penuturan ibu ARB bahwa tidak pernah berhutang pakan ikan kepada pemodal, jika pakan ikan milik ibu ARB habis beliau langsung membeli pakan ikan tersebut ke tempat bapak HI sebagai penjual pakan ikan di kota Palangka Raya.

¹³⁸ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

¹³⁹ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

¹⁴⁰ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

Sesudah mendapatkan data di responden ketujuh, peneliti melakukan wawancara ke responden kedelapan. Yaitu ibu MAL peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan? Berikut penuturan ibu MAL: “Dengan menyampaikan bagi hasil secara merata”¹⁴¹ Maksud dari penuturan ibu MA dengan menyampaikan sistem bagi hasil secara merata dengan pemodal.

Peneliti mencari informasi tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan ibu MAL: “Kendala ikan bisa mati, ikan mati karena kondisi air”¹⁴² Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu kendalanya ikan bisa mati karena kondisi air yang kurang baik. Selanjutnya peneliti menanyakan kembali tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan ?Berikut penuturan ibu MAL: “Keuntunganya keramba diisikan, bila ada untung bagi dua, jika ada rugi nanggung sama-sama”¹⁴³ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu keuntungannya di segi keramba yang di isikan ikan untuk dibudidayakan dan jika ada untung dibagi secara merata serta jika ada rugi maka sama-sama menanggungnya.

Sesudah bertanya tentang penerapan akad mudharabah, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan

¹⁴¹ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

¹⁴² Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

¹⁴³ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam? Berikut penuturan ibu MAL: “Tidak ada, karena modalnya langsung berupa barang pakan ikan yang mengambil pakan ikan pengelola”¹⁴⁴ Maksud dari penuturan ibu MAL tidak ada karena modalnya langsung berupa barang bukan uang, yaitu seperti bibit ikan dan pakan ikan, untuk pakan ikan langsung diambil oleh pengelola.

Peneliti ingin mengetahui mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal? Berikut penuturan dari ibu MAL: “Tidak ada, karena saya cuma membudidaya milik sendiri jenis ikan baung”¹⁴⁵ Maksud dari penuturan ibu MAL tidak ada karena ibu MAL hanya membudidaya ikan baik yang beda jenis pakannya.

Sesudah mendapatkan data di responden kedelapan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesembilan. Yaitu ibu HHM peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan? Berikut penuturan ibu HHM: “Dengan bekerja serta membudidayakan ikan yang dimodalkan oleh pemilik

¹⁴⁴ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

¹⁴⁵ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

modal”¹⁴⁶ Maksud dari penuturan ibu HHM dengan bekerja dalam membudidayakan ikan yang di modalkan oleh pemilik modal.

Peneliti mencari informasi tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan ibu HHM: “Tidak ada untuk selama ini”¹⁴⁷ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu tidak ada kendala yang dihadapi selama ini.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan ibu HHM: “Keuntungannya keramba diisikan, bisa memperbaiki keramba dan bisa beli tanah”¹⁴⁸ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu keuntungannya di segi keramba yang kosong diisikan selain itu juga keramba yang rusak di perbaiki dengan keuntungan yang didapatkan bahkan ibu HHM bisa membeli tanah dari membudidaya ikan secara akad mudharabah.

Kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan ibu HHM: “Tidak ada”¹⁴⁹ Maksud dari penuturan ibu HHM tidak ada menggunakan unag modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam.

¹⁴⁶ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁴⁷ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁴⁸ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁴⁹ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

Sesudah bertanya tentang penggunaan modal dari pengelola, peneliti menanyakan kembali mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal. Berikut penuturan dari ibu HHM: “Ada tetapi sagin iwak, jika sudah panen baru hutang pakan dibayar”¹⁵⁰ Maksud dari penuturan ibu HHM ada dan pernah, tetapi hutang tersebut untuk pakan ikan, jika panen ikan sudah tiba, hutang tersebut langsung dibayar oleh ibu HHM.

Sesudah mendapatkan data di responden kesembilan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesepuluh. Yaitu ibu FTR peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara bapak/ibu menerapkan akad yang telah digunakan. Berikut penuturan ibu FTR: “Dengan menjalankannya yaitu membudidayakan ikan yang di modalkan, memberi makan saya untuk pemodal ketika panen hanya memantau”¹⁵¹ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu dengan menjalankan tugasnya dengan membudidayakan ikan yang telah di modalkan, ibu FTR menuturkan memberi makan ikan tersebut adalah ibu FTR untuk pemodal hanya memantau ketika melaksanakan pemanenan ikan.

¹⁵⁰ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁵¹ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam menerapkan akad mudharabah bapak/ibu ada kendala. Berikut penuturan ibu FTR: “Kendalanya iwak bisa matian, harga ikan bisa tidak nentu”¹⁵² Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu kendalanya ikan yang dibudidaya bisa mati mendadak sserta kondisi harga ikan yang tak menentu.

Kemudian peneliti ingin mengetahui tentang apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak/ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan ibu FTR: “Keuntunganya kadang banyak, kadang sedikit, umpan habis umpan datang, ada nota dipegang masing-masing antara pengelola dan pemodal”¹⁵³ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu keuntungannya terkadang dapat banyak dan terkadang dapat sedikit ketika pakan ikanya habis langsung datang ketempat pengelola, pakan ikan langsung dibelikan oleh pemodalnya untuk nota pembelian pakan di pegang masing-masing antara pegelola dan pemodal.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah bapak/ibu pernah menggunakan uang modal untuk investasi lain atau usaha lain yang dilarang oleh Islam. Berikut penuturan ibu FTR: “Tidak ada, karena modalnya berupa barang”¹⁵⁴ Maksud dari penuturan ibu FTR tidak ada karena modal yang diterima berupa barang langsung.

¹⁵² Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

¹⁵³ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

¹⁵⁴ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

Sesudah mendapatkan informasi tentang penggunaan modal oleh pengelola, peneliti menanyakan kembali mengenai tentang apakah bapak/ibu pernah berhutang pakan ikan kepada pemilik modal, apakah pengambilan pakannya dulu baru dikasih tahu kepada pemilik modal? Berikut penuturan dari ibu FTR: “Tidak ada”¹⁵⁵ Maksud dari penuturan ibu FTR tidak ada karena modal yang di kelola berupa barang dan ibu FTR tidak mempunyai ikan sendiri untuk dibudidaya.

Sesudah mendapatkan data dan mewancarai pengelola/pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah, selanjutnya peneliti pergi ke tempat pemilik modal untuk mendapatkan data dan mewancarai tentang penerapan akad mudharabah yang dilakukan, berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai tentang penerapan akad mudharabah yang digunakan. Peneliti bertanya kepada respon tentang apa yang membuat ibu yakin bahwa pengelola bekerja dengan baik dalam mengelola usaha budidaya ikan. Berikut penuturan dari ibu LND: “yakin saja, karena ia sudah lama menjadi pembudidaya ikan, kami saling percaya saja”¹⁵⁶ maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu, sudah yakin dengan pihak pengelola karena pengelola sudah lama menjadi pembudidaya.

¹⁵⁵ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

¹⁵⁶ Wawancara dengan ibu LND 13 Januari 2021

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang dalam menerapkan akad mudharabah apakah ibu mendapatkan keuntungan. Berikut penuturan dari ibu LND: “terkadang untung terkadang rugi, tetapi banyak untungnya juga” maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu, beliau menyampaikan bahwa terkadang untung dan terkadang tidak, tetapi kata beliau banyak dapat untung.

Sesudah menanyakan tentang keuntungan, peneliti menanyakan mengenai apakah ibu pernah menemui bahwa pengelola pernah berhutang pakan ikan kepada ibu tanpa meminta izin. Berikut penuturan dari ibu LND: “Iya pernah, tetapi terkadang-kadang nanti dibayar pas sudah panen atau 2/3 hari biasanya” maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu iya pernah tetapi terjadi kadang-kadang dan akan dibayar oleh pengelola ketika panen atau 2-3 hari.

Sesudah mendapatkan data dari pemodal pertama yaitu ibu LND peneliti melanjutkan bertanya kepada pemodal kedua yaitu bapak MYD pertanyaan yang peneliti ajukan adalah apa yang membuat bapak MYD yakin dan mau bekerja sama dengan pengelola dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah? Berikut penuturan dari bapak MYD: “Sebagai membantu orang dan ada untungnya juga kita dari hal tersebut, sama-sama menguntungkan” maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu sebagai hal yang membantu orang lain dan saling menguntungkan.

Peneliti mencari informasi kepada bapak MYD mengenai apakah dengan menerapkan akad mudharabah bersama pengelola bapak MYD

mendapatkan keuntungan? Berikut penuturan dari bapak MYD: “ Iya ada mendapatkan keuntungan, untung di duwit untung di membantu orang yang membutuhkan modal dan membantu mengisikan keramba orang yang kosong”¹⁵⁷ maksud dari penuturan bapak MYD yaitu ada keuntungan yang didapatkan di segi uangnya dan di segi sosialnya yaitu membantu orang lain.

Kemudian peneliti bertanya kembali ke bapak MYD mengenai apakah bapak MYD pernah menemui pengelola pernah berhutang pakan ikan ke bapak MYD ? berikut penuturan dari bapak MYD: “ Iya pernah, waktu dulu itu ibu HHM pernah berhutang pakan ikan, tetapi di bayarnya sesudah panen dengan menunjukkan catatannya dari ibu HHM” maksud dari bapak MYD pernah menemui waktu itu atas nama ibu HHM yang pernah berhutang pakan ikan, ketika panen baru mengasih tahu dengan menunjukkan catatannya.

Peneliti bertanya kepada responden ketiga yaitu bapak IBM untuk menjawab rumusan masalah ke 2, pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai apa yang membuat bapak IBM yakin bahwa pengelola bekerja baik dan mau bekerja sama dengan pengelola? Berikut penuturan dari bapak IBM:”Membantu dangsak untuk membudidayakan ikan, karena mereka sudah lama menjadi pembudidaya, ya saling menguntungkan lah” maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu membantu sanak saudara yang sudah lama membudidaya ikan.

¹⁵⁷ Wawancara dengan bapak MYD, 13 Januari 2021

Selanjutnya peneliti bertanya kembali apakah dengan menerapkan akad mudharabah bapak IBM mendapatkan keuntungan? Berikut penuturan dari bapak IBM:¹⁵⁸ iya ada dapat untungnya” maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu ada untungnya.

Peneliti bertanya lagi apakah bapak IBM pernah menemui pengelola yang berhutang pakan ikan tanpa seizin? Berikut penuturan dari bapak IBM:” Tidak pernah selama ini” kata penuturan dari bapak IBM tidak pernah.

Peneliti bertanya kepada responden keempat yaitu bapak ibu AIN untuk menjawab rumusan masalah ke 2, pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai apa yang membuat ibu AIN yakin bahwa pengelola bekerja baik dan mau bekerja sama dengan pengelola? Berikut penuturan dari bapak ibu AIN:¹⁵⁹ karena membantu sambil mengisikan keramba orang yang kosong, ya saling menguntungkan saya untung ia juga untung” maksud dari penuturan dari ibu AIN yaitu membantu orang lain dalam mengelola keramba yang kosong yang mana saling menguntungkan.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali apakah dengan menerapkan akad mudharabah ibu AIN mendapatkan keuntungan? Berikut penuturan dari ibu AIN:”ya namanya juwa usaha terkadang untung, terkadang juwa kada untung intinya syukuri saja” maksud dari penuturan dari ibu AIN yaitu terkadang untung dan terkadang tidak untung kata ibu AIN setiap usaha pasti

¹⁵⁸ Wawancara dengan bapak IBM, 13 Januari 2021

¹⁵⁹ Wawancara dengan ibu AIN, 13 Januari 2021

mendapatkan hal tersebut bisa untung bisa juga tidak yang penting syukuri saja.

Peneliti bertanya lagi apakah ibu AIN pernah menemui pengelola yang berhutang pakan ikan tanpa seizin? Berikut penuturan dari ibu AIN:” tidak pernah, karena pakan ikannya langsung ke rumah buhannya masing-masing aku membeli umpannya langsung di antar ke tempat buhannya” kata penuturan dari ibu AIN yaitu tidak pernah karena setiap pakan ikan langsung diantar ke rumah masing-masing pengelola.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada responden kelima yaitu bapak ANT, pertanyaan yang peneliti ajukan mengenai apa yang membuat bapak ANT yakin bahwa pengelola bekerja baik dan mau bekerja sama dengan pengelola? Berikut penuturan dari bapak IBM:”ya karna ia adalah orang di lihat kurang mampu jadi sambil membantu ia dan biar ia ada pekerjaan selain mencari iwak ya percaya sampai sekarang ini gawiannya baik saja”¹⁶⁰ maksud dari penuturan dari bapak ANT yaitu karena ibu FTR yaitu keluarga yang tidak mampu jadi bapak ANT memilih ia untuk mengelola sambil membantu untuk perekonomiannya dan pekerjaannya selain mencari ikan.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali apakah dengan menerapkan akad mudharabah ANT mendapatkan keuntungan? Berikut penuturan dari bapak IBM:” iya ada keuntungan yang di dapat akan syukur kalau ada untung

¹⁶⁰ Wawancara dengan bapak ANT, 13 Januari 2021

kalau kadada tetap di syukuri” maksud dari penuturan dari bapak ANT yaitu iya ada keuntungan yang di dapatkan tetap di syukuri jika untung atau rugi.

Peneliti bertanya lagi apakah ANT pernah menemui pengelola yang berhutang pakan ikan tanpa seizin? Berikut penuturan dari bapak ANT:” yang itu tak pernah untuk wayah ini karena pakan ikannya langsung di antar di atas keramba” kata penuturan dari bapak ANT tidak pernah untuk selama ini dan untuk pakan ikannya langsung di antar di atas keramba.

3. Nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba disungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Setelah mendapatkan data mengenai penerapan akad mudharabah oleh pembudidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah lalu peneliti melanjutkan pertanyaan yang memfokuskan untuk mendapatkan data mengenai nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba disungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan responden pertama. Bapak HMR selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti mencari informasi mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam. Berikut penuturan bapak HMR: “Pernah, contohnya musyarakah dan mudharabah”¹⁶¹ Maksud dari penuturan

¹⁶¹ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

bapak HMR bahwa pernah mendengar dan mengetahui tentang bagi hasil dalam Islam yaitu musyarakah dan mudharabah.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HMR: “Mengikuti orang untuk melakukan bagi hasilnya.”¹⁶² Maksud dari penuturan bapak HMR bahwa kesepakatan bagi hasil mengikuti orang dalam pembagian keuntungan yang didapatkan dengan sistem mudharabah.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan bapak HMR: “Membagikan keuntungan dengan rata, resikonya yang terjadi itu yang menanggung pemodal jika resiko itu diakibatkan oleh alam bukan dari saya, pembagian awalnya dengan pemodal terus yang kedua sama orang tua, orang tua sebagai pemilik keramba”¹⁶³ Maksud dari penuturan bapak HMR yaitu pembagian keuntungan yang didapatkan membaginya dengan merata antara pemodal dan orang tuanya dan untuk membagikan resikonya itu yang menanggung adalah pemilik modal jika resiko itu diakibatkan oleh alam dan bukan dari kelalaian seorang pengelola. Orang tua bapak HMR merupakan

¹⁶² Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

¹⁶³ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021.

pemilik keramba yang dikelola oleh bapak HMR jadi dengan pembagian 3 mitra.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan bapak HMR: “Pernah mengalami kerugian sekitar 3 juta karena harga ikan murah seperti jenis ikan nila”¹⁶⁴ Maksud dari penuturan bapak HMR yaitu pernah mengalami kerugian jika dijumlahkan sekitar 3 juta hal itu dikarenakan harga jenis ikan nila yang dibudidaya mengalami penurunan harga.

Sesudah mendapatkan data di responden pertama, peneliti melakukan wawancara ke responden kedua. Bapak MLK selaku pengelola atau pembudidaya ikan keramba di sungai Kahayan kota Palangka Raya peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti menanyakan mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan bapak MLK: “Pernah mendengar yaitu mudharabah”¹⁶⁵ Maksud dari penuturan bapak MLK pernah mendengar dan mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam Islam yaitu mudharabah.

¹⁶⁴ Wawancara dengan bapak HMR, 5 Januari 2021

¹⁶⁵ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

Peneliti mencari informasi tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan bapak MLK: “Dari diri sendiri untuk sistem bagi hasilnya.”¹⁶⁶ Maksud dari penuturan bapak M bahwa kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah dari pemikiran sendiri untuk sistem bagi hasilnya.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak? Berikut penuturan bapak MLK: “Pembagiannya dengan bagi rata ya 50% sama 50% jika resikonya yang terjadi itu yang menanggung pemodal itu kalau bukan di akibatkan oleh saya” Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa pembagian nisbah atau untungnya dengan pembagian secara merata antara bapak MLK dengan pemilik modal dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem mudharabah dan jika terjadinya resiko atau masalah maka yang menanggung adalah seorang pemodal itu jika tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan bapak MLK: “Selama pengalaman,

¹⁶⁶ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

pernah modal kembali tanpa ada keuntungan”¹⁶⁷ Maksud dari penuturan bapak MLK bahwa selama pengalaman membudidaya ikan dengan sistem bagi hasil pernah mengalami kerugian yaitu modal kembali tanpa ada keuntungan peneliti mengalisis bahwa faktor yang mengakibatkan adanya kerugiaan adalah harga ikan melonjak menurun dan harga pakan ikan naik maka dari hal tersebut terjadinya kerugian pada usaha budidaya ikan keramba.

Sesudah mendapatkan data di responden kedua, peneliti melakukan wawancara ke responden ketiga. Bapak HBS peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan bapak HBS: “Pernah mendengar yaitu musyarakah dengan sistem bagi hasil secara merata”¹⁶⁸ Maksud dari penuturan bapak HBS pernah mendengar dan mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam Islam yaitu mudharabah.

Peneliti mencari informasi tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HBS: “Diri sendiri dan pemikiran sendiri.”¹⁶⁹ Maksud dari penuturan bapak HBS yaitu kesepakatan bagi hasil secara mudharabah tersebut pemikiran sendiri dari bapak HBS dalam menjalankan usaha budidaya ikan keramaba.

¹⁶⁷ Wawancara dengan bapak MLK, 11 Januari 2021

¹⁶⁸ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

¹⁶⁹ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan bapak HBS: “Bagi keuntungannya dengan merata baginya 50% dan 50%,keramba punya sendiri dan pemodal hanya membeli bibit ikan dan pakan ikannya”¹⁷⁰ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa pembagian keuntungan atau nisbah dari usaha budidaya ikan keramba dengan pembagian secara merata yaitu 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola dari keuntungan yang didapatkan. Bapak HBS juga menuturkan asset seperti keramba punya sendiri, pemodal hanya membeli bibit ikan dan pakannya.

Kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan bapak HBS: “Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem bagi hasil”¹⁷¹ Maksud dari penuturan bapak HBS bahwa selama pengalaman membudidaya ikan dengan sistem bagi hasil Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian.

Sesudah mendapatkan data di responden ketiga, peneliti melakukan wawancara ke responden keempat. Bapak HRD peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

¹⁷⁰ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

¹⁷¹ Wawancara dengan bapak HBS, 11 Januari 2021

Peneliti menanyakan mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan bapak HRD: “Belum pernah tahunya bagi hasil”¹⁷² Maksud dari penuturan bapak HRD belum pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam tahunya bagi hasil kata bapak HRD.

Sesudah mendapatkan informasi tentang sistem bagi hasil dalam Islam, kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan bapak HRD: “Mengikuti orang lain.”¹⁷³ Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu bahwa kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain.

Kemudian peneliti mencari informasi tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan bapak HRD: “Bagi rata, bagi sama, resikonya bagi sama-sama ya sama-sama menanggungnya”¹⁷⁴ Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu pembagian keuntungannya dengan pembagian secara merata antara pengelola dan pemodal, jika ada resiko hal itu sama-sama menanggungnya.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah

¹⁷² Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹⁷³ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹⁷⁴ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

mengalami kerugian. Berikut penuturan bapak HRD: “Pernah mengalami kerugian, ruginya sama-sama menutupi kerugiannya sama-sama tetapi jika kerugiannya terjadi karena alam, mungkin pemodal yang menanggung ruginya tetapi saya juga pasti rugi juga”¹⁷⁵

Maksud dari penuturan bapak HRD yaitu pembagian keuntungan dari usaha budidaya ikan keramba pernah mengalami kerugian, jika ada kerugian sama-sama menanggungnya dan jika kerugian di sebabkan oleh alam maka yang menanggungnya pemilik modal.

Sesudah mendapatkan data di responden keempat, peneliti melakukan wawancara ke responden kelima. Bapak SYB peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan bapak SYB: “Pernah, karna sudah mulai dulu”¹⁷⁶ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu pernah, karena mengetahui mulai dulu dalam sistem bagi hasil dengan secara Islam.

Selanjutnya peneliti mencari informasi tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan bapak SYB: “Meumpati sistem

¹⁷⁵ Wawancara dengan bapak HRD, 11 Januari 2021

¹⁷⁶ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

orang dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan sistem bagi hasil.”¹⁷⁷ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu mengikuti sistem orang lain dalam menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil atau akad mudharabah.

Peneliti ingin mengetahui tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan bapak SYB: “Pembagian secara merata tergantungnya dari untung yang didapatkan dari usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil”¹⁷⁸ Maksud dari penuturan bapak SYB yaitu pembagian keuntungan yang didapat dibagi secara merata hari hal itu tergantung keuntungan yang didapatkan dari usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan bapak SYB: “Mengalami kerugian sudah dua kali, seperti modal kembali dan tidak dapat keuntungan, kerugian di tanggung oleh pemodal yang memberikan bibit ikan dan pakan ikannya tetapi sama-sama rugi juga”¹⁷⁹ Maksud dari penuturan bapak SYB bahwa pernah mengalami kerugian yaitu sebanyak dua kali, seperti modal yang

¹⁷⁷ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

¹⁷⁸ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021.

¹⁷⁹ Wawancara dengan bapak SYB, 12 Januari 2021

dikeluarkan kembali tanpa ada keuntungan yang didapatkan dan kerugian ditanggung pemodal tetapi pengelola juga menanggung kerugian dari hal tersebut.

Sesudah mendapatkan data di responden kelima, peneliti melakukan wawancara ke responden keenam. Ibu RIK peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti menanyakan mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan ibu RIK: “Tidak pernah, aku tahunya bagi hasil saja, jika ada untung dan rugi bagi sama-sama dengan merata sesuai dengan kesepakatan di awal”¹⁸⁰ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu beliau tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam Islam, ibu RIK hanya mengetahui tentang bag hasil jika ada keuntungan dan jika ada kerugian sama-sama menanggungnya atau jika ada dibagi sama-sama sesuai dengan kesepakatan di awal..

Kemudian peneliti mencari informasi tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu? Berikut penuturan ibu RIK: “Mengikuti orang atau mengikuti aturan orang yang biasa dipakai oleh orang lain.”¹⁸¹ Maksud dari penuturan ibu RIK bahwa ibu RIK dalam kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah

¹⁸⁰ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

¹⁸¹ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021.

tersebut mengikuti orang atau mengikuti aturan orang yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang yang telah menggunakan sistem mudharabah.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan ibu RIK: “Bagi rata sesuai kesepakatan diawal, karungnya dijual hasil jualan karung sagin pengelola dan jika ada kerugian ditanggung bersama, tetapi banyak ruginya yang pemilik modal”¹⁸² Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu pembagian keuntungan atau/nisbah dibagi secara merata sesuai kesepakatan di awal yang disepakati, untung karung pakan ikan dijual kepengumpul hasil jualan karung tersebut untuk pengelola karena sesuai dengan kesepakatan diawal dan ketika ada kerugian maka ditanggung bersama tetapi yang banyak menanggungnya adalah pemilik modal.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan ibu RIK: “Tidak pernah, paling sedikit dapat untungnya jika ada resiko yang dialami ya sama-sama menanggungnya tergantung musibahnya gimana ya, jika di di akibatkan oleh alam seperti kondisi air yang tidak baik terus ikannya mati, resikonya di

¹⁸² Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

tanggung pemodal dan saya juga mengalami kerugian juga”¹⁸³ Maksud dari penuturan ibu RIK yaitu tidak pernah mengalami kerugian, jika ada Cuma sedikit. Sedikit dapat keuntungan dalam usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil dan jika ada musibah yang diakibatkan oleh alam seperti kondisi air yang tidak baik yang mengakibatkan ikan tersebut mati maka yang menanggung kerugian tersebut yaitu pemilik modal tetapi seorang pengelola juga mengalami kerugian di segi tenaga dan waktu.

Sesudah mendapatkan data di responden keenam, peneliti melakukan wawancara ke responden ketujuh. Yaitu bu ARB peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat.

Peneliti mencari informasi mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam. Berikut penuturan ibu ARB: “Tidak pernah, tahunya bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan”¹⁸⁴ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu tidak pernah mendengar dan mengetahui tentang sistem bagi hasil dalam Islam beliau mengetahui hanya tentang bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan ibu ARB: “Mengikuti orang tidak dari

¹⁸³ Wawancara dengan ibu RIK, 12 Januari 2021

¹⁸⁴ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

pemikiran di sendiri.”¹⁸⁵ Maksud dari penuturan ibu ARB bahwa dalam kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain dan tidak dari pemikiran sendiri.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan ibu ARB: “Bagi rata sesuai perjanjian, iwak mati dan karung umpan itu hasil jualnya sagin sendiri yaitu pengelola”¹⁸⁶ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu bagi rata sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal oleh ibu ARB dengan pemodal, dan ikan yang mati terus diolah menjadi ikan asin serta karung pakan ikan yang dijual maka hasil dari kedua hal itu untuk pengelola yaitu ibu ARB.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan ibu ARB: “Pernah, karena ikannya mati, harganya murah ya sekitar dua atau tiga kali pernah mengalami kerugian, jika rugi ya si pemodal menaggunnya”¹⁸⁷ Maksud dari penuturan ibu ARB yaitu dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba ibu ARB pernah mengalami kerugian sebanyak dua atau tiga kali.

¹⁸⁵ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

¹⁸⁶ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

¹⁸⁷ Wawancara dengan ibu ARB, 12 Januari 2021

Faktor yang menyebabkan kerugian itu terjadi adalah ikan yang dibudidaya bisa mendadak mati dan harga pakan ikan bisa mengalami kenaikan dan kerugian di tanggung oleh pemilik modal.

Sesudah mendapatkan data di responden ketujuh, peneliti melakukan wawancara ke responden kedelapan. Yaitu ibu MAL peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti mencari mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam. Berikut penuturan ibu MAL: “Tidak tahu, tahunya bagi hasil, jika untung bagi sama-sama, jika rugi sama-sama menanggungnya”¹⁸⁸ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu tidak mengetahui sistem bagi hasil dalam Islam, tahunya bagi hasil.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan ibu MAL: “Meumpati orang lain, tetangga saya.”¹⁸⁹ Maksud dari penuturan ibu MAL bahwa akad yang digunakan mengikuti orang lain yaitu seperti tetangga.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan ibu

¹⁸⁸ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

¹⁸⁹ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

MAL: “Bagi hasil secara merata hasil dari iwak karing untuk pengelola”¹⁹⁰

Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu pembagian keuntungannya secara merata dan untuk hasil penjualan ikan kering yang diolah oleh pengelola hasilnya untuk pengelola.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan ibu MAL: “Tidak pernah, Cuma leks modal jika rugi yang ditanggung sama-sama terkadang pemilik modal dan terkadang saya”¹⁹¹ Maksud dari penuturan ibu MAL yaitu tidak pernah mengalami kerugian, cuma hanya kembali modal dan tidak dapat keuntungan dan kerugian ditanggung bersama terkadang pemilik modal dan pengelola, tergantung akibat dari kerugian tersebut.

Sesudah mendapatkan data di responden kedelapan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesembilan. Yaitu ibu HHM peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti mencari informasi mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut

¹⁹⁰ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

¹⁹¹ Wawancara dengan ibu MAL, 13 Januari 2021

penuturan ibu HHM: “Tidak tahunya bagi hasil saja”¹⁹² Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu mengetahuinya hanya sistem bagi hasil.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan ibu HHM: “Meumpati orang, seperti tetangga dan mengikuti orang banyak.”¹⁹³ Maksud dari penuturan ibu HHM mengikuti orang lain seperti tetangga dan kebanyakan orang yang membudidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan ibu HHM: “Keuntungannya bagi dengan merata, ruginya bagi rata sama-sama menanggung tetapi jika disebabkan oleh alam ya pemilik modal yang menanggungnya biasanya seperti itu”¹⁹⁴ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu keuntungannya bagi dengan secara merata dengan pemilik modal ketika mengalami kerugian maka kerugian tersebut sama-sama menanggungnya dan jika kerugiannya disebabkan oleh alam biasanya pemilik modal yang menanggungnya.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian keuntungan, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam

¹⁹² Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁹³ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁹⁴ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021.

pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan ibu HHM: “Tidak pernah mengalami kerugian, paling leks modal”¹⁹⁵ Maksud dari penuturan ibu HHM yaitu tidak pernah mengalami kerugian Cuma hanya pernah kembali modal tidak mendapatkan keuntungan.

Sesudah mendapatkan data di responden kesembilan, peneliti melakukan wawancara ke responden kesepuluh. Yaitu ibu FTR peneliti menjelaskan kepada responden ada beberapa pertanyaan terkait dengan tesis yang peneliti buat. Peneliti mencari informasi mengenai apakah bapak/ibu mengetahui atau pernah mendengar sistem bagi hasil dalam Islam? Berikut penuturan ibu FTR: “Tidak tahunya bagi hasil”¹⁹⁶ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu mengetahuinya hanya sistem bagi hasil.

Peneliti ingin mengetahui tentang apakah kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran bapak/ibu. Berikut penuturan ibu FTR: “Mengikuti punya orang, dan kebanyakan orang.”¹⁹⁷ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu mengikuti orang lain dan kebanyakan orang dalam membudidayakan ikan dengan sistem bagi hasil.

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui kembali tentang dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba apakah

¹⁹⁵ Wawancara dengan ibu HHM, 13 Januari 2021

¹⁹⁶ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

¹⁹⁷ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

bapak/ibu membaginya dengan merata atau tidak. Berikut penuturan ibu FTR: “Bagi secara merata, misalnya ada kerugian menanggungnya bersama tetapi rugi yang diakibatkan karena alam biasanya pemodal yang menanggungnya tetapi terkadang saya”¹⁹⁸ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu keuntungan yang didapatkan dibagi secara merata sama halnya dengan kerugian sama-sama menanggungnya tetapi jika kerugian diakibatkan oleh alam biasanya pemodal yang menanggungnya kerugian tersebut dan terkadang pengelola juga yang menanggungnya.

Sesudah mendapatkan informasi tentang pembagian nisbah, kemudian peneliti ingin mengetahui kembali tentang apakah dalam pembagian keuntungan/nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak/ibu pernah mengalami kerugian. Berikut penuturan ibu FTR: “Kerugian tidak pernah, kalau leks modal ada pernah dua kali leks modal faktornya iwak murah dan matian”¹⁹⁹ Maksud dari penuturan ibu FTR yaitu kerugian tidak pernah hanya pernah kembalinya modal tanpa ada keuntungan yang didapatkan ibu FTR pernah mengalami leks modal sebanyak dua kali faktor dari hal tersebut adalah harga ikan yang murah dan ikan bisa banyak mati.

Sesudah mendapatkan data dan mewancarai pengelola/pembudidaya ikan yang menggunakan akad mudharabah, selanjutnya peneliti pergi ke tempat pemilik modal untuk mendapatkan data dan mewancarai tentang

¹⁹⁸ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

¹⁹⁹ Wawancara dengan ibu FTR, 13 Januari 2021

nisbah bagi hasil akad mudharabah yang digunakan, berikut beberapa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang mengenai kesepakatan pembagian keuntungan dan resiko dalam usaha budidaya ikan apakah membaginya secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari ibu LND: “untung keuntungan dibagi dengan merata, tetapi resiko ditanggung bersama, ya kalau resiko pastinya pemodal juga menanggung juga”²⁰⁰ maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu pembagian keuntungan dibagi secara merata dan resiko ditanggung bersama tetapi pastinya pemodal juga menanggung dari resiko dari usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali apakah hasil penjualan ikan asin yang diolah dan hasil penjualan karung bekas pakan ikan itu dibagi secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari ibu LND: “ tidak dibagi, itu untuk pengelola karena ia yang mengelolah dan mengelolanya” maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu hasil dari penjualan ikan asin dan karung bekas itu untuk si pengelola tanpa dibagi secara merata.

Sesudah menanyakan tentang apakah pembagian keuntungan ibu pernah mengalami kerugian? Berikut penuturan dari ibu LND: “ iya pernah, ya paling lek modal, seperti tidak ada dapat untung” maksud dari penuturan dari ibu LND yaitu pernah mengalami kerugian seperti kembali modal yang dikeluarkan tanpa mendapatkan keuntungan.

²⁰⁰ Wawancara dengan ibu LND, 13 Januari 2021

Peneliti bertanya kepada respon ke dua yaitu bapak MYD sebagai pemodal, dari pertanyaan ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan dari rumusan masalah ke tiga yaitu tentang nisbah bagi hasil, selanjutnya peneliti bertanya kepada bapak MYD selaku pemodal, pertanyaannya mengenai dalam kesepakatan pemaagian keuntungan dan resiko apakah bapak MYD membaginya secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari bapak MYD: “ Secara merata, kalau resikonya bersama-sama tergantung masalahnya, amun resikonya diakibatkan oleh pengelola ia yang menanggungnya jika bukan dari ia sama-sama menanggungnya yaitu kaya ikan yang mati sama-sama menanggungnya dari resiko itu”²⁰¹ maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu keuntungan dibagi merata, kalau resiko tergantung masalahnya.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali apakah hasil dari penjualan ikan asin dan karung bekas pakan ikan, itu dibagi merata atau tidak? Berikut penuturan dari bapak MYD: “ itu untuk si pembudidaya karna ia yang mengelola biasanya kaya itu” maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu hasil dari keuntngan dari ikan asin dan karung bekas pakan ikan di sepakati untuk si pengelola.

Selanjutnya peneliti bertanya lagi apakah dalam pembagian nisbah dari usaha budidaya ikan keramba bapak MYD pernah mengalami kerugian? Berikut penuturan dari bapak MYD: “Tidak pernah, Cuma modal kembali lagi

²⁰¹ Wawancara dengan bapak MYD, 13 Januari 2021

kaya leks modal” maksud dari penuturan dari bapak MYD yaitu tidak pernah, pernahnya seperti leks modal.

Peneliti bertanya kepada responden ke tiga yaitu bapak IBM, pertanyaanya, dalam kesepakatan pembagian keuntungan, dan resiko apakah dibagi secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari bapak IBM:” Iya secara merata, untuk resikonya masing-masing tergantung resiko atau masalahnya seperti itu biasanya” maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu, keuntungan dibagi merata jika resikonya tergantung dari masalahnya.

Peneliti bertanya kembali, apakah hasil penjualan ikan asin dan karung bekas pakan ikan itu hasilnya dibagi merata atau tidak ya pak? Berikut penuturan dari bapak IBM:” gasan inya si pengelola, karena ia yang maulah ikan tersebut dan karung bekasnya ia yang mengumpulkannya”²⁰² maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu hasil ikan asin dan karung bekas di sepakati untuk si pengelola karena si pengelola yang mengolah ikan asin tersebut dan mengumpulkan karung bekas tersebut.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apakah dalam pembagian nisbah bapak IBM pernah mengalami kerugian? Berikut penuturan dari bapak IBM:” tidak pernah kerugian selama ini, ya cuma leks modal” maksud dari penuturan dari bapak IBM yaitu tidak pernah mengalami kerugian cuma leks modal, yaitu modal kembali tanpa ada keuntungan yang didapatkan.

²⁰² Wawancara dengan bapak IBM, 13 Januari 2021

Peneliti bertanya kepada responden keempat yaitu ibu AIN, pertanyaanya, dalam kesepakatan pembagian keuntungan, dan resikonya apakah dibagi secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari ibu AIN:” inggih secara merata itu untuk untungnya pank, kalau resikonya atau ada masalah apakah itu masing-masing ae” maksud dari penuturan dari bapak ibu AIN yaitu pembagian nisbah secara merata untuk resikonya masing-masing.

Peneliti bertanya kembali, apakah hasil penjualan ikan asin dan karung bekas pakan ikan itu hasilnya dibagi merata atau tidak ya bu? Berikut penuturan dari ibu AIN:” itu untuk buhannya, karna mereka yang maulah iwak karingnya, sama juwa karung bekas itu sagin buhannya”²⁰³ maksud dari penuturan dari ibu AIN hasil dari penjualan ikan asin dan karung bekas, itu disepakati untuk si pengelola tidak dibagi merata.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apakah dalam pembagian nisbah ibu AIN pernah mengalami kerugian? Berikut penuturan dari ibu AIN:”kada pernah ya alhamdulillah ada saja untungnya mungkin karna membantu orang” maksud dari penuturan dari ibu AIN yaitu tidak pernah mengalami kerugian selama menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah.

Peneliti bertanya kepada responden kelima yaitu bapak ANT pertanyaanya, dalam kesepakatan pembagian keuntungan, dan resikonya apakah dibagi secara merata atau tidak? Berikut penuturan dari bapak ANT:” Pembagian untungnya secara merata amun resikonya masing-masing ae saya

²⁰³ Wawancara dengan ibu AIN, 13 Januari 2021

lawan yang menggaduh iwaknya”²⁰⁴ maksud dari penuturan dari bapak ANT yaitu pembagian keuntungan secara merata dan untuk resikonya di tanggung sama-sama.

Peneliti bertanya kembali, apakah hasil penjualan ikan asin dan karung bekas pakan ikan itu hasilnya dibagi merata atau tidak ya pak? Berikut penuturan dari bapak ANT:” itu gasan si pengelolanya ada yang mau mengelolah ada yang kada mau, kalau ikan mati biasanya di buat ke keramba yang baisi iwak bawal sagin umpannya” maksud dari penuturan dari bapak ANT yaitu keuntungan dari hasil penjualan ikan asin untuk si pengelola dan biasanya ikan yang mati di masukkan ke keramba yang berisikan ikan bawal sebagai pakannya.

Kemudian peneliti bertanya kembali, apakah dalam pembagian nisbah bapak IBM pernah mengalami kerugian? Berikut penuturan dari bapak ANT:” tidak pernah pasti ada untungnya pank alhamdulillah Cuma biasanya tu leks modal” maksud dari penuturan dari bapak ANT yaitu tidak pernah mengalami kerugian cuma leks modal, yaitu modal kembali tanpa ada keuntungan yang didapatkan dari pemodal.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Penerapan akad mudharabah dalam

²⁰⁴ Wawancara dengan bapak ANT, 13 Januari 2021

usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.

1. Jenis akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Pada dasarnya akad yang berkembang di kalangan pembudidaya ikan sungai kahayan Pahandut Seberang yaitu akad bagi hasil. Oleh karena itu pembudidaya tidak perlu susah memikirkan modal yang mereka perlukan dalam budidaya ikan dan membantu pembudidaya mengelola keramba yang tidak terpakai atau terbengkalai. Dalam sistem ekonomi syariah yang dikenal akad bagi hasil yang dapat digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu akad mudharabah.

Di usaha budidaya ikan keramba Pahandut Seberang banyak menggunakan akad mudharabah hal ini berdasarkan modal yang sama-sama mereka distribusikan yaitu pemodal mendistribusikan bibit dan pakan ikan, sedangkan pengelola mendistribusikan keramba dan kerja sebagai modal awal dari bagi hasil dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama, yang mana jika kerugian diakibatkan oleh alam maka kerugian atau resiko tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola sama halnya dengan ketentuan dari akad mudharabah.

Mengacu kepada pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yaitu: Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.²⁰⁵ Dari segi pengertian peneliti menyimpulkan bahwa akad adalah suatu yang dikerjakan oleh seseorang yang berdasarkan dari keinginannya contohnya seperti wakaf, talak dan sesuatu yang keinginan yang dibutuhkan, dan akad kerja sama yang dilakukan oleh pembudidaya yang menggunakan akad mudharabah, kesepakatan kerja sama antara pemodal dengan pengelola dalam menjalankan usaha budidaya ikan keramba dengan sistem bagi hasil dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang di dapatkan dapat dibagi dengan merata serta pembagian resiko dilihat dari masalah yang ditimbulkan dari usaha tersebut.

Dalam *Shighat* yaitu sesuatu yang disandarkan dari dua pilihan yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*. *shiighat* yang digunakan oleh pembudidaya ikan yaitu *shighat* dengan ucapan dengan mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mana dari 10 responden menggunakan jenis akad secara lisan atau ucapan.

²⁰⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, h. 43.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa semua responden menggunakan jenis akad yang tidak tertulis atau di sebut dengan akad secara lisan. Padahal dalam hakikatnya bermitra secara lisan bisa sangat mudah untuk membantalkan kesepakatan bahkan jika terjadinya sengketa, maka jenis akad secara lisan tidak memiliki bukti secara kuat untuk dibawa ke pengadilan dan agama Islam memerintahkan untuk bermitra sebaiknya menggunakan jenis akad secara tulisan. Hal ini di jelaskan dalam pengertian jenis akad tulisan yaitu jenis akad tulisan merupakan bukti yang kuat bagi kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, Islam memerintahkan sebaiknya akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang. Akad tulisan juga dapat menjadi bukti pengadilan apabila terjadi sengketa.²⁰⁶

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) responden menggunakan jenis akad lisan dengan menerapkan prinsip saling percaya tetapi dengan akad secara lisan ini ada 2 (dua) responden mengatakan pernah terjadinya suatu sengketa karena ada kesepakatan yang dilupakan 2 responden tersebut yaitu bapak HMR dan bapak HBS dari masalah yang terjadi keduanya sama-sama menyatakan terjadinya selisih pembagian keuntungan dan di selesaikan dengan baik-baik tanpa terjadinya masalah yang berkelanjutan.

²⁰⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 171.

Dalam bermitra disuatu usaha jenis akad yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang adalah Akad mudharabah hal ini sependapat dengan penelitian Amirul Taufiulhakim dan Achsania Hendratmi, yang mana akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad yang banyak digunakan dalam berkerjasama di suatu usaha dan akad ini memiliki banyak keuntungan yaitu mudah dalam menghimpun modal.²⁰⁷

2. Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Dalam penerapan akad mudharabah yang digunakan oleh pembudidaya ikan dan pemodal banyak menggunakan jenis akad secara lisan. Yang menjadi masalah adalah akad secara lisan ini untuk bermitra dengan menggunakan akad mudharabah akan mudah terjadinya sengketa yang mengakibatkan suatu perselisihan antara pengelola dan pemodal dikarenakan tidak ada bukti tertulis dalam suatu kesepakatan, bahkan sangat mudah terjadinya pembatalan akad.

Dalam penerapan merupakan suatu terjadinya perbuatan yang mempraktekkan suatu teori metode dan hal yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam kepentingan suatu kelompok. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

²⁰⁷ Amirul Taufiulhakim dan Achsania Hendratmi, *Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 6, No 10 (2019): Oktober-(2019).

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 10 (sepuluh) responden bahwa menunjukkan 8 (delapan) responden sudah sesuai dengan rukun akad mudharabah 8 responden tersebut yaitu ibu RIK, ibu ARB, ibu MAL, bapak HBS, bapak SYB, bapak MLK, bapak HRD dan ibu FTR delapan pengelola sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana menerapkannya dengan menjelaskan sistem bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari usaha budidaya ikan keramba selain itu juga melakukan kerja yang baik, saling percaya serta melakukan prinsip saling tolong-menolong yang terdapat dalam usaha budidaya ikan keramba dengan adanya akad mudharabah pihak pengelola akan terbantu dengan bantuan modal, begitu juga dengan pihak pemodal yang akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari modal yang dipinjamkan. Sehingga antara kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing.²⁰⁸ Hal ini di sampaikan oleh Sri Nurhayati dan Wasilah dalam akad

²⁰⁸ Shinta Amelia Kurniasari, Risma Wira Bharata, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada Bmt Dana Barokah Muntilan, Jurnal Akuntansi Syariah*, Desember 2020, Vol.4, No.2: 181-195.

mudharabah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.²⁰⁹

Dari hasil wawancara peneliti menemukan 2 (dua) responden tidak sesuai dengan rukun akad mudharabah 2 (dua) responden tersebut yaitu bapak HMR dan HHM karena dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh pembudidaya seperti tidak menjalankan prinsip kejujuran yang mana 2 pengelola tidak jujur dalam berhutang pakan tanpa sepengetahuan pemilik modal maka terjadinya ketidaksempurnaan dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah. Hal ini di sampaikan dalam hadits nabi mengatakan Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).²¹⁰

Dari hadist tersebut menjelaskan Allah berfirman bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat atau orang yang bekerjasama

²⁰⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 150.

²¹⁰ <https://tafsirq.com/hadits/abu-daud>, Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, (online 15 Maret 2021)

daam suatu usaha selama dua orang yang bersyarikat tidak berhianat maka Allah tetap menjadi pihak ketiga, tetapi jika salah satu pihak yang berhianat maka aku akan keluar dari mereka. Hal tersebut terjadi kepada usaha budidaya ikan keramba yang mana 2 responden melakukan yang tidak di kehendaki oleh Allah, yang terdapat suatu unsur ketidak jujuran yang dilakukan oleh pengelola atau pembudidaya ikan keramba.

3. Nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya

Nisbah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola dan pemodal dalam menjalankan suatu usaha dengan bekerjasama, usaha budidaya ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang yang telah melakukan akad kerjasama dengan jenis akad secara lisan yang menghasilkan ijab qabul dalam ekonomi syariah yang disebut dengan akad mudharabah, yang mana pemodal menyediakan bibit ikan dan pakan ikan ikan sebagai modal usaha, dan pengelola menyediakan aset berupa keramba dan tenaga untuk mengelola usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah.

Dalam pembagian nisbah/keuntungan dari usaha budidaya ikan di Pahandut Seberang kota Palangka Raya, bahwa kesepakatan pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modalnya saja tetapi dari sisi kerja (tenaga) yang diberikan. Dari sisi modal, seorang pemodal mendistribusikan dana lebih besar dibandingkan pembudidaya ikan, dari sisi kerja pembudidaya ikan memberikan tenaganya lebih banyak di bandingkan pemodal. Mereka bisa

mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kerja yang mereka sepakati.

Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dan pembagian keuntungan berdasarkan keuntungan yang didapatkan dalam suatu usaha merupakan ciri dari akad mudharabah karena menurut PSAK 105 mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dan, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Dari hasil wawancara dengan 10 responden peneliti mengajukan pertanyaan mengenai nisbah bagi hasil akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba, dalam hal tersebut peneliti menemukan bahwa ada 10 (sepuluh) responden yang mengikuti kesepakatan bagi hasil secara akad mudharabah yang mana di lihat dari modal, kerja dan pembagian nisbah,

pemilik modal menyediakan modal seperti bibit ikan dan pakan ikan sedangkan pengelola hanya menyediakan aset berupa keramba serta kerja dalam mengelola usaha tersebut.

Pembagian keuntungan atau di sebut dalam ekonomi Islam yaitu nisbah, secara rukun akad mudharabah bahwa pembagian secara merata merupakan suatu keharusan dan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah di sepakati antara pengelola dengan pemodal. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.²¹¹

Hasil dari wawancara peneliti dengan 10 responden menemukan bahwa kesepakatan pembagian nisbah yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal, untuk pembagian nisbahnya secara merata sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi hasil dari penjualan ikan yang sudah mati lalu diolah menjadi ikan asin terus dijual, dari kesepakatan di awal yang di sepakati antara pengelola dan pemodal bahwa hasil penjualan ikan asin tersebut untuk pengelola dan termasuk juga dari hasil penjualan karung pakan ikan. Dan peneliti menemukan bahwa 10 responden sama-sama mengatakan kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian di akibatkan dari alam bukan dari kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh pengelola maka kerugian tersebut di tanggung oleh pengelola.

²¹¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 249.

Hal ini di jelaskan oleh Kautsar Riza Salman yang mana apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam mudharabah yang berkelanjutan dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Hal tersebut sejalur dengan kesepakatan yang digunakan oleh pengelola dan pemodal dalam usaha budidaya ikan keramba Kelurahan Pahandut Seberang kota Palangka Raya.²¹²



²¹² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 249

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis akad yang digunakan peneliti menemukan bahwa 10 (sepuluh) responden menggunakan jenis akad lisan dengan menerapkan prinsip saling percaya tetapi dengan akad secara lisan ini ada 2 (dua) responden mengatakan pernah terjadinya suatu sengketa karena ada kesepakatan yang dilupakan contohnya terjadinya selisih pembagian nisbah dan resiko, 2 responden tersebut yaitu bapak HMR dan bapak HBS. Padahal dalam hakikatnya bermitra secara lisan bisa sangat mudah untuk membantalkan kesepakatan bahkan jika terjadinya sengketa maka jenis akad secara lisan tidak memiliki bukti secara kuat untuk dibawa ke pengadilan dan Islam memerintahkan untuk bermitra sebaiknya menggunakan jenis akad secara tulisan. Hal ini di jelaskan dalam pengertian jenis akad tulisan yaitu jenis akad tulisan merupakan bukti yang kuat bagi kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum. Bahkan, Islam memerintahkan sebaiknya akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh beberapa orang. Akad tulisan juga dapat menjadi bukti pengadilan apabila terjadi sengketa.
2. Penerapan akad mudharabah dalam usaha budidaya ikan keramba di sungai Kahayan Pahandut Seberang Palangka Raya dari hasil wawancara yang

dilakukan oleh peneliti dengan 10 responden bahwa menunjukkan 8 (delapan) responden sudah sesuai dengan rukun akad mudharabah 8 (delapan) responden tersebut yaitu ibu RIK, ibu ARB, ibu MAL, bapak HBS, bapak SYB, bapak MLK, bapak HRD dan ibu FTR serta peneliti menemukan 2 (dua) responden tidak sesuai dengan rukun akad mudharabah dilihat dari kinerja yang dilakukan 2 (dua) responden tersebut yaitu bapak HMR dan ibu HHM adanya ketidaksempurnaan dalam menjalankan usaha budidaya ikan dengan akad mudharabah.

3. Kesepakatan pembagian nisbah yang dilakukan oleh 10 responden untuk pembagian nisbahnya secara merata sesuai dengan kesepakatan di awal, tetapi hasil dari penjualan ikan yang sudah mati lalu diolah menjadi ikan asin terus dijual, dari kesepakatan di awal yang disepakati antara pengelola dan pemodal bahwa hasil penjualan ikan asin tersebut untuk pengelola dan termasuk juga dari hasil penjualan karung pakan ikan. Dan 10 responden sama-sama mengatakan kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian diakibatkan dari alam bukan dari kelalaian pengelola, jika kerugian diakibatkan oleh pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di awal akad.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa rekomendasi kepada beberapa pihak yang mana untuk dicermati dan ditindak

lanjuti. Adapun yang penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi IAIN Palangka Raya, hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur awal dalam melihat penerapan akad musyarakah dalam usaha budidaya ikan Keramba Pahandut Seberang kota Palangka Raya.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu dalam hal wawasan ataupun data yang penulis peroleh untuk menunjang akademik.
3. Bagi pembudidaya usaha ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang kota Palangka Raya, penelitian ini bisa dapat menjadikan sumber referensi yang bermanfaat dan untuk di jadikan praktik akad yang benar serta akad secara tulisan merupakan akad yang bagus untuk bermitra dalam usaha budidaya ikan dengan sistem mudharabah atau musyarakah bahkan Islam pun menganjurkan untuk menggunakan akad secara tulisan dalam bermitra agar tidak terjadinya suatu masalah atau sengketa dikemudian hari, dalam menjalankan usaha yang bersifat berjangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta. Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006.
- Antonio Syafi‘I Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Al Kaaf Zaky Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Abdullah Boedi dan Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*, Jakarta : Rinek Cipta, 2002.
- Asnawi Nur, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang:UIN Maliki Pers,2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya, dalam angkat 2015*, Palangka Raya : Badan Statistik kota Palangka Raya, 2015.
- Emzi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT.Rajagrafindo Persada:Jakarta, 2012.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Yasbit Fak. Psikologi UGM, 1989.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Moleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rose Jakarya Offset, 2000.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nurhayati Sri, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta 2017.

- Narbuko Cholid dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- Pradja S. Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Salman Riza Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Suharsaputra Uhar, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, PT Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, Alfabeta: Bandung, 2016.
- Soekarno Supriyono, *Cara Cepat Dapat Modal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sucipto Agus, *Studi Kelayakan Bisnis*, Malang: UIN Maliki Pers, 2011
- Subagyo Joko, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis Salemba Empat*, Jakarta 2017
- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8.
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis Cet I*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Umar Husein, *Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Julyasty Sari, *Cerdas Mendapat dan Mengelola Modal Usaha*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, jakarta: RajaGrafindo, 2008.

B. Karya Ilmiah

Aan Hermawan, Siti Amanah, Anna Fatchiya, *Partisipasi pembudidaya Ikan dalam Kelompok Usaha Akuakultur di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*, Jurnal Penyuluhan, Maret 2017, Vol. 13 nov 1.

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal, Vol. 10 No.4, 2010

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h.791.

Shinta Tomuka, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*, Jurnal Politico Vol 2, No 2 (2013).

Iin Marleni dan Sri Kasnelly (2019), *Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019)

Dani Ahmad, Moch. Cahyo Sucipto dan Rina Nurhayati, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syaria’ah*, jurnal Eksisbank Vol. 3 No. 2 Desember 2019

Kanzul Fikri, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng*, jurnal kreatifitas mahasiswa Vol 1 No 1 (2018) November 2018.

Iffah Qonaatillah, Jeni Susyanti, dan M. Khoirul ABS, *Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pada Bmtugt Sidogiri Cabang Malang Kota*, Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen, 2019.

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, *Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.

C. Internet

<https://text-id.123dok.com/document/6zkeko08z-pengertian-penerapan-unsur-unsur-penerapan-pengertian-sistem>, (online.30-08-2020)

<https://palangkakota.bps.go.id/dynamictable/2020/04/02/205/jumlah-rumah-tangga-perikanan-budidaya-menurut-kecamatan-dan-subsektor-di-kota-palangka-raja-2019.html>, (online 30-08-2020)

<https://palangkakota.bps.go.id/subject/56/perikanan.html>, (Online, 18 Oktober 2020).

<https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/279/1/luas-wilayah-palangka-raja-menurut-kecamatan.html> (Online 22 November 2020).

<https://bappeda.palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi>, (Online 22 November 2020).

<https://tafsirq.com/hadits/abu-daud>, Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, (online 15 Maret 2021).

